

**SIM BAGI WANITA SAUDI
DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH**

SEMINAR HASIL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)



OLEH:

**ALEX CANDRA WINATA
NIM : 21801002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Alex Candra Winata NIM : 21801002. SIM Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah.

Program Pascasarjana IAIN Curup

Sampai tahun 2017 Arab Saudi masih menjadi satu-satunya negara yang tidak mengizinkan para wanita mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang demikian itu karena adanya Fatwa Dewan Ulama yang melarang para wanita Arab Saudi bepergian tanpa didamping muhrimnya. Tapi karena besarnya tekanan dari para aktifis gender yang menginginkan kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam mendapatkan SIM. Sehingga pada akhirnya pada tahun 2017 Raja Salman mengeluarkan dekrit yang berisi tentang dibolehkannya bagi para wanita untuk mendapat SIM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dibolehkannya wanita mendapat SIM dan juga pandangan syariah terhadap keputusan pemerintah Saudi ini.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan diskritif kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi dokumen. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teori maqashid syariah.

Penelitian ini mendapati bahwa : faktor yang mempengaruhi diberikannya SIM kepada para wanita adalah : a. penerapan kesetaraan hak antara lelaki dan wanita, sehingga wanita dipandang perlu untuk mendapat SIM, b. peluang kerja yang terbuka luas bagi para wanita menjadikan pemerintah terus bekerja keras memenuhi sarana dan prasarana bagi memastikan para wanita tidak mengalami kendala dalam menjalankan tugas yang diemban, salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan SIM kepada mereka, c. Untuk meningkatkan kemandirian wanita menjelang wawasan 2030 pemerintah sudi memandang perlunya pemberian SIM bagi wanita agar pergerakan mereka tidak tergantung pada para muhrim. Kedua : Pemberian SIM dengan segala persyaratannya adalah bagian dari pada saddu al-dzari'ah atau menjcegah dari berlakukanya kemudaratn. Pelarangan seseorang untuk mengemudi dalam kondisi tidak memiliki SIM adalah salah bentuk dalam melindungi jiwa (hifz al-Nafs) dari mara bahaya. Yang demikian itu sangat sesuai dengan panduan yang digariskan oleh syariat yang tertuang dalam salah satu tujuan pensyariatan (maqashid al-Syariah) adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa) dari segala mara bahawa yang mengancam.

Kata Kunci : SIM bagi wanita Saudi, Menjaga Jiwa, Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : **“SIM Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah.”** Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) Prodi. Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas selesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Idi Warsah M.Pd., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D, selaku ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup. Sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
4. Ibu Dr. Asri Karolina, M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
6. Ayahanda Alm. ABU DINUR dan Ibunda MARNIATI tercinta yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan dari kecil hingga sekarang, memberi dorongan moril, motivasi, nasehat serta doa .
7. Isteri ku tercinta DEPI SOPIANTI dan anak-anakku tersayang RIDHO ALPIRA DAN DZAKA AL FIKRI yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Prodi. Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup angkatan pertama 2021.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pembaca.

Curup, 11 Juni 2023
Yang menyatakan

ALEX CANDARA WINATA
NIM. 21801002

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	
TRABSLITERASI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Opersional kajian	9
F. Kajian terdahulu	11
G. Organisasi penelitian	18
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kajian umum surat izin mengemudi (SIM)	20
1. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM).....	20
2. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM)	21
3. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	24
B. Maqasiad Al-Syari'ah	26
1. Definisi Maqashid Al-Syariah	26
2. Sejarah Perkembangan Maqasid Syari'ah	28
3. Kehujahan Maqashid Syari'ah	37
4. Pembagian Maslahah	39
5. Tujuan Maqashid Al-Syariah	44
6. Maqashd Al-Syar'iah Dan Metode Ijtihad	66
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	71
B. Sifat Penelitian.....	72
C. Pendekatan Penelitian	72
1. Pendekatan Yuridis	72

2. Pendekatan Normatif	73
D. Jenis dan Sumber Data	73
1. Data Primer	73
2. Data sekunder	74
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Keabsahan Data	74
1. Kredibilitas	75
2. Keteralihan	75
3. Kebergantungan	76
4. Kepastian	76
G. Analisis Data.....	77

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Negara Saudi Arabia	78
1. Letak Geografis	78
2. Kota-kota Penting di Arab Saudi	79
3. Wawasan Saudi 2030	89
B. SIM Wanita Saudi Dan Maqashid Syari'ah	92
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian SIM Kepada Wanita	92
2. SIM Dan Maqashid Syariah	97
3. Menjaga Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam SIM	100

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	103
B. Implikasi	105

DAFTAR PUSTAKA

TRABSLITERASI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALEX CANDRA WINATA

NIM : 21801002

TTL : Siulak deras, 07 Mei 1982

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“SIM Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah”**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 6 Agustus 2023

Saya Yang menyatakan,



Alex Candara Winata
ALEX CANDARA WINATA


**PERSETUJUAN KOMISI
PEMBIMBING TESIS**

Nama : ALEX CANDRA WINATA

NIM : 21801002

Angkatan : 2021

PEMBIMBING I



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D
NIDN 0227127403

PEMBIMBING II



Dr. Asri Karolina M.Pd.I
NIP 198912252015032006

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pasca sarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D
NIDN 0227127403





HALAMAN PENGESAHAN

Nomor : 744 /In.34/PS/PP.00.9/VIII/2023

Tesis yang berjudul "SIM bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid Syariah" yang dituliskan oleh Alex Candra Winata, NIM. 21801002 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian Tesis.

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Murni Yanto, M.Pd NIP.196512121989031005	Sekretaris / Pembimbingan II  Dr. Asri Karolina, M.Pd.I NIP.198912252015032006
Penguji Utama  Dr. Hasep Saputra, M.A NIP.198510012018011001	" / 8 2023
Penguji I / Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN.0137127403 Rektor IAIN Curup	13 / 8 / 23
 Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP.197104152005011009	 Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd. NIP.197409212000031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Islam sempat heboh oleh dekrit yang dikeluarkan Raja Salman Bin Abdul Aziz pada tanggal 26 September 2017 dimana Kerajaan Saudi Arabia akan mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (*Driving License*) bagi wanita. Aturan pembolehan mengemudi bagi wanita akan dilaksanakan pertama kali pada 24 Juni 2018. Dekrit ini dikeluarkan setelah gelombang protes sekelompok penggiat kesetaraan gender di Saudi yang menuntut kesetaraan hak dalam mengendarai alat transportasi, khususnya pada kendaraan pribadi dan bertonasi kecil.

Kebijakan ini tentu mengundang pro dan kontra dalam masyarakat Saudi sendiri dan juga masyarakat internasional. Dari dalam Saudi sendiri sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mengemudi bagi seorang wanita adalah *murū'ah* (aib) yang harus dihindari. Sehingga menimbulkan kesan bahwa perempuan yang mengemudi kendaraan adalah perempuan nakal yang sudah keluar dari jalur ketaatan dalam beragama. Sedang para penggiat kesetaraan gender memandang bahwa mengemudi adalah hak yang mesti dimiliki oleh setiap individu, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan ini dalam memenuhi kebutuhan keseharian dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Sementara dunia internasional juga terpecah menjadi dua pendapat besar. Pada masyarakat internasional muslim berpendapat bahwa Saudi adalah representasi Islam dalam menjalankan

syariat, sehingga penerapan hukum syariah perlu terus dijaga, salah satunya adalah pelarangan wanita untuk bepergian tanpa seorang mahram yang mendampinginya. Pada masyarakat selainnya kebanyakan bersetuju dengan tindakan Saudi yang mengizinkan para wanitanya mengemudi kendaraan. Bahkan mengapresiasi kebijakan Saudi yang sudah mengarah pada jalur yang benar dalam pandangan barat.

Pelarangan bagi wanita untuk mengendarai atau memandu kendaraan secara persendirian berdasarkan Fatwa (*Hai'at Kibar Ulama'*) Dewan Ulama Senior Negara pada 7 November 1990 atau 20 Rabiul Awal 1411. Sembilan tahun kemudian, fatwa serupa dikeluarkan kembali oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Arab Saudi. Pemberlakuan larangan dikarena ada beberapa hal yang dianggap membahayakan keselamatan perempuan jika dibiarkan bepergian sendirian tanpa mahram, diantaranya : sejumlah argumentasi mengenai banyaknya fenomena kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat saat itu, ada yang berpendapat bahwa dengan mengizinkan seorang Muslimah menyetir sendiri, mereka akan rentan terhadap pelepasan hijab yang mereka kenakan dan adanya hukum Islam, yang mengharuskan ruang publik antara pria dan wanita dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terlanggar apabila perempuan diizinkan mengendarai mobil sendiri, karena perempuan dilarang bepergian tanpa didampingi walinya. Atas dasar inilah fatwa yang melarang perempuan mengemudikan mobil dikeluarkan. Fatwa ini didukung beberapa ulama ternama, seperti Syeikh

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syeikh Abd ar-Razzaq Afifi, dan Syeikh bin Abdudullah bin Abdurrahman bin Ghadyan.

Pelarangan pemberian SIM kepada wanita dikaitkan dengan hukum seorang wanita yang melakukan perjalanan (*safar*) secara persendirian, dimana dalam pandangan fiqh tidak dibenarkan bagi wanita untuk bepergian sendirian tanpa seorang mahram yang mendampingi. Pelarangan ini berdasarkan pada larangan bagi seorang wanita yang bepergian tanpa didampinig mahramnya. Berdasar hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda :‘Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya,’” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain diriwayatkan ‘Janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya,’” (HR Tirmidzi). Dalam beberapa riwayat lain dari Abu Said Al-Khudri atau Abdullah bin Abbas, tercatat juga larangan bepergian tanpa mahram ini dikisahkan dalam konteks pergi haji. Selain dalam urusan tujuan safar, Nabi SAW juga disebutkan berbeda-beda dalam menyatakan batasannya, kadang menyebutkan sehari, kadang menyebutkan sehari-semalam, kadang dua hari dan kadang juga tiga hari. Kalimat-kalimat dalam ragam riwayat hadits di atas tampak tegas menyatakan larangan bepergian untuk perempuan sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa bepergian untuk tujuan apapun, termasuk tujuan wajib seperti haji, mesti disertai mahram.

Hadis-hadis di atas menjadi pijakan untuk tidak membenarkan wanita bepergian secara mandiri tanpa ditemani mahram. Larangan ini bersifat umum, artinya semua jenis safar atau bepergian tidak diperkenankan bagi wanita kecuali ada mahram yang mendampinginya.

Namun demikian ada juga hadits-hadits yang menyatakan kebolehan bepergian untuk perempuan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khatthab RA memperkenankan istri Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan haji dan umroh, yang ternyata tanpa didampingi mahram mereka, melainkan didampingi sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tentu saja perjalanan haji dan umroh istri-istri Nabi ini dari Madinah ke Makkah, yang jaraknya tak kurang dari 400 km. Oleh sebagian ulama mazhab, tindakan Umar bin Khattab setelah melihat keadaan saat itu yang sudah mulai stabil dari sisi keamanan dan ketiadaan fitnah. Maka Umar membolehkan istri-istri Rasulullah pergi ke Makkah sendirian karena sudah aman dan kondusif. Ada juga pendapat bahwa mahram dapat digantikan dengan seorang wanita yang dapat dipercaya. Hanya saja, hal itu hanya dibolehkan dalam bepergian yang dinilai wajib, seperti haji.

Dari fenomena di atas Imam Nawawi memberikan pendapat yang memperinci: wanita tidak bepergian bersama dengan mahramnya kecuali untuk haji atau umroh. Selain untuk urusan haji dan umrah wajib, urusan yang membolehkan bepergian tanpa mahram adalah untuk pergi dari daerah yang zalim dan mengancam aktivitas keislamannya.

Dalam dunia modern bepergian tidak hanya soal perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, namun ia mencakup alat transportasi yang digunakan untuk berpindah itu sendiri yang berupa kendaraan. Kemahiran dalam mengendarai kendaraan menjadi bagian penting dalam bepergian itu sendiri. Seseorang dituntut untuk cekap dalam berkendara sehingga perjalanannya nyaman dan tidak membahayakan orang lain, baik yang berada dalam satu kendaraan atau kendaraan lain. Kecakapan dalam mengendarai kendaraan dibuktikan dengan adanya Surat Izin Mengemudi yang dikenali secara umum dengan SIM.

Dalam kehidupan keluarga seorang wanita harus menjalani tiga tugas penting sekaligus, tugas sebagai istri, ibu rumah-tangga dan pekerja. Namun ketiga-tiga tugas penting tersebut tidak bisa keluar dari kedudukannya sebagai penolong setia kepada suami. Seorang istri akan menolong suami dalam menguruskan pekerjaan rumah tangga yang tidak mampu dikerjakan suami secara persendirian, atau suami tidak bisa mengerjakannya karena sedang ada tugas lain atau sedang berada di tempat lain, sehingga perlu orang yang membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Salah satu contoh realita dalam kehidupan kita adalah tugas mengantar anak ke sekolah. Mengantar anak ke sekolah adalah tugas seorang kepala keluarga, dalam hal ini seorang ayah sebagai kepala keluarga bertugas mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Sebagai kepala keluarga yang mempunyai banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, maka tidak mengherankan jika pada suatu saat tugas dan tanggung jawab yang

demikian banyak itu tidak dapat diselaikan sendiri karena adanya halangan, seperti sakit atau sedang bertugas di tempat lain. Kehadiran seorang wanita (istri) sebagai sosok penolong sangat diperlukan. Maka istri akan mengambil kedudukan tanggungjawab suami dan membantu dengan sepenuh hati agar pekerjaan dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika menjalankan tugasnya (mengantar-jemput) anak ke sekolah diperlukan legalitas dalam mengendarai kendaraan, yaitu adanya SIM. SIM merupakan alat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan. Ia merupakan perangkat wajib yang harus ada ketika seseorang mengendarai kendaraan.

Saat ini kita hidup di era kesetaraan gender, dimana kedudukan wanita disetarakan dengan lelaki di segala lini kehidupan. Ada yang menyebutnya sebagai Hak Asasi bagi wanita dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia. Kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Bidang ini meliputi kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik.

Melihat dan memperhatikan peristiwa sebelum tahun 2018 dimana para wanita Saudi tidak diperkenankan memiliki SIM kendaraan, sehingga para wanita tidak dapat mandiri dalam menjalani kehidupan keseharian. Untuk pergi ke tempat kerja, atau sekedar menengok sanak keluarga atau sekedar berjalan-jalan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga kehidupan sosial

wanita di Saudi begitu terbatas dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikannya.

Dari sisi sosial sebuah keluarga Saudi memerlukan bantuan sekurang-kurangnya seorang sopir kendaraan pribadi yang bertugas mengantar anggota keluarga tuannya untuk pergi belanja, keluar kota atau sekedar jalan-jalan. Sehingga salah-olah para wanita Saudi terkungkung oleh jalan hidup yang mereka pilih sendiri. Keadaan ini tentu kurang kondusif dan mengakibatkan pergerakan para wanita Saudi menjadi sangat terbatas.

Dengan diberlakukannya dekrit raja pada 24 juni 2018 maka para wanita Saudi berhak untuk mendapatkan kesetaraan haknya sebagai warga negara dengan mendapatkan SIM sebagaimana kaum lelaki yang sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Dengan mendapatkan SIM maka para wanita bisa leluasa bergerak mengendarai kendaraan tanpa harus menunggu keberadaan mahram yang akan mendampingi selama dalam perjalanan.

Berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Wanita Saudi Dalam Pandangan Maqashid**. Selanjutnya tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas tertera dalam rumusan masalah dan menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor Apa yang menjadi dasar dari keputusan kerajaan Saudi dalam membolehkan pemberian SIM bagi wanita?
2. Bagaimanakah pandangan maqashid terhadap diperbolehkannya SIM wanita Saudi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan haruslah berpedoman kepada permasalahan yang telah dirumuskan. tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar dari keputusan kerajaan Saudi dalam membolehkan pemberian SIM bagi wanita
2. Untuk mengetahui pandangan maqashid terhadap diperbolehkannya SIM wanita di Saudi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah hasil penelitian merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna meningkatkan apa yang telah ada.¹ Isi dari manfaat penelitian yaitu mengenai kontribusi apa yang dapat diberikan setelah selesai sebuah penelitian. Kegunaan dapat juga disimpulkan menjadi dua yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dijelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2015), hlm. 46

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai maqashid.
 - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan pemberian SIM kepada wanita.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam persoalan pemberian SIM bagi wanita dalam pandangan maqashid
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal maqashid dan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional Kajian

Untuk mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini, penulis akan terangkan definisi operasional kajian secara ringkas, agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami isi penelitian ini. Pertama sekali akan diterangkan makna SIM dan juga maqashid Syariah.

SIM adalah Surat Izin Mengemudi, Pengertian SIM berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi,

sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.²

Saudi, yang dimaksud Saudi dalam penelitian ini adalah negara Saudi Arabia. Arab Saudi, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi *al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah*, adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km². Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Al-Jazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Iraq ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir tandus.

Maqashid Syariah : Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan syari'ah. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syari'ah mempunyai

² Peraturan Kepolisian No. 5 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maqasid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* dikalangan ulama Ushul al-Fiqh disebut juga dengan *Asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syariat, berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti misalnya, syariat mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan dan disyari'atkan hukuman potong tangan bagi pencurian untuk memelihara harta seseorang dan disyariatkan hukuman *qisas* untuk memelihara jiwa seseorang. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai SIM bagi wanita Saudi sudah banyak dilakukan, kebanyakan dari penelitian tersebut berbasis penelitian sosial yang mengkaji dampak pemberian SIM bagi kehidupan pribadi, keluarga dan sosial bagi wanita Saudi, berikut adalah beberapa penelitian tersebut.

Maqashid syariah dan hal-hal yang terkait dengannya memang sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara khusus mengenai Pemberian SIM bagi wanita secara spesifik sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan, oleh karenanya penulis memilih permasalahan ini yang akan dikaji dalam penelitian ini. Namun penelitian yang membahas mengenai maqashid syari'ah secara umum yang relevan sebagai perbandingan dan juga rujukan yang kami ketahui antara lain ;

1. Wafaa Shaleh dan Areej Manibari³, pada tahun 2021 melakukan penelitian yang bertajuk “*Saudi Women and Vision 2030, Bridging The Gap?*” Penelitian ini adalah mengenai prefesensi wanita Saudi dalam mengemudi kendaraan pribadi pasca keluarnya keputusan Kerajaan Saudi yang membolehkan wanita mengemudi kendaraannya sendiri. Penelitian kualitatif ini mendapati bahwa terjadi perubahan yang signifikan dalam sikap dan perilaku wanita sudi dalam perjalanan semenjak diberikan hak untuk mengemudi. Dimana pada masa sebelum diberikan hak, para wanita lebih memilih memiliki pengemudi pribadi dan kemana-kemana dihantar oleh supir pribadinya. Setelah hak mengemudi kendaraan diberikan, mereka lebih memilih mengemudi sendiri kendaraannya bersama rekan dan kolega, baik pergi kerja ataupun sekedar bersiar-siar.

³ Saleh Wafa dan Areej Munibari (2021), Studi Women and Vision 2030, Bridfing The Gap?, Behavioral Science Journal, Vol. 10 No. 10.

2. Debora L. Wheller⁴ pada tahun 2020 melakukan penelitian bertajuk *Saudia Women Driving Change? Rebranding, Resistance and The Kingdom Of Change*. Penelitian ini mengenai pemberian SIM bagi wanita Saudi, apakah ia merupakan pemberian hak wanita dalam mengemudi kendaraan atau hanya sekedar rebranding imej kerajaan dalam menghadapi visi kerajaan 2030. Penelitian ini mendapati bahwa euforia pencabutan larangan mengemudi bagi wanita Saudi di Media sosial berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yang hanya terdapat sebagian kecil wanita Saudi mengemudi kendaraan pribadinya di jalanan. Pencabutan larangan mengendarai merupakan respon dari aktifis gender dan menyuarakan persamaan hak wanita dalam mengemudi kendaraan merupakan upaya kerajaan Saudi dalam rebranding imej kerajaan dalam upaya memenuhi beberapa tujuan kerajaan dalam mewujudkan wawasan negara 2030 yang mencanangkan perubahan kehidupan kerajaan dalam sosial, ekonomi dan budaya yang banyak melibatkan peran wanita di dalamnya. Dan kendala terbesar kerajaan Saudi dalam melibatkan wanita dalam perubahan sosial, ekonomi dan budaya bukan karena ketidakmampuan wanita Saudi dalam mengemudi kendaraan akan tetapi terletak pada ketatnya hukum perwalian yang dianut dalam pemerintahan.

⁴ Debora L. Wheller (2020), *Saudia Women Driving Change? Rebranding, Resistance and The Kingdom f Change*. *The Journal of The Middle East and Africa*, Vol. 11, No. 1. Tahun 2020, hlm. 87-109

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hana al-Khamri⁵ tahun 2019 yang bertajuk *The “Right” to Drive for Women in Saudi Villages*. Penelitian ini mengkaji dampak peranan wanita Saudi yang sudah mendapatkan SIM dalam memenuhi peranannya sebagai ibu rumah tangga dan fungsi *entertainment* (hiburan)nya dalam keluarga. Dengan mengambil sampel sebanyak 586 wanita Saudi yang berasal dari Mekah, Riyadh dan Provinsi Timur yang secara Geografis merupakan kawasan penting dalam rekreasi dan pariwisata. Penelitian ini mendapati bahwa wanita yang sudah memegang SIM tidak mengurangi peranannya dalam mengurus keluarga, bahkan mereka mendapat peran tambahan sebagai penunjang bagi terlaksananya kebutuhan *entertainment* (hiburan) keluarga, seperti mengantarkan anak dan anggota keluarga ke pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan wisata seperti ke taman-taman kota dan pantai.
4. Penelitian yang dilakukan Najah al-Garawi dan Maria Kamagianni,⁶ 2021, dengan tajuk *Women’s Model Switching Behavior since Driving is Allowed in Saudi*. Penelitian ini adalah mengenai kecenderungan wanita Saudi dalam memilih sarana Transportasi setelah diperbolehkannya Wanita Saudi dalam mengemudi kendaraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam memilih moda transportasinya. Sebanyak 20.254 wanita Saudi terlibat dalam survey ini. Penelitian ini mendapati

⁵ Hana al-Khamri, 2019, The Right to for Women in Saudi Villages, *Journal of Middle East Women’s Studies*, Vol. 15, No. 2, hlm. 256-259

⁶ Najah al-Garawi dan Maria Kamagianni, 2021, Women’s Modal Switching Behavior Since Driving is Allowed in Saudi Araabia, *Journal of Transport Geography*. Vol. 96 Tahun 2021

bahwa terjadi perubahan 37.7% wanita Saudi beralih berubah dalam moda transportasinya dari penumpang dalam kendaraan peribadinya menjadi pengemudi. Wanita yang berusia 18-29 dan 30-39 tahun dengan pendidikan tinggi dan wanita lajang cenderung berubah dari penumpang mobil pribadi menjadi pengemudi. Sedang wanita dengan pendidikan rendah, tidak bekerja dan sudah berkeluarga cenderung tidak merubah moda transportasi mereka, tetap sebagai penumpang dalam kendaraan pribadi.

5. Rifanto Bin Ridwan et.al melakukan penelitian yang bertajuk "*Early Marriage in Medical View and Maqashid Sharia*"⁷, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pernikahan dini dari prespektif kesehatan dan maqashid syariah. Penelitian ini mendapati bahwa dari sisi medis dan maqashid syariah kedua-duanya sama-sama memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus dihindari. Alasan dari sisi medis adalah bahwa pada usia ini organ reproduksi perempuan masih dalam tahap perkembangan maka sangat rentan akan timbulnya hal yang membahayakan perkembangan ini, disamping itu perkawinan memerlukan kesiapan mental yang tangguh, sementara pada usia ini biasanya mental seseorang masih sangat labil. Sementara itu syariah memandang tujuan pernikahan adalah untuk mendapat keturunan tapi pada praktek dan kenyataan di lapangan banyak terjadi masalah sehingga

⁷ Bin Ridwan, Rifanto et.al, 2021, Early Marriage ini Medical View and Maqashid Sharia, Academic Journal of Islamic Studies, 6 (1), 135-146

tujuan untuk menggapai kehidupan sakinah mawaddah warahmah tidak terwujud.

6. Syahrial Arsad⁸ et.all pada tahun 2015, membuat penelitian dengan tajuk *Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shariah's Compliant Compenies*. Penelitian ini mengenai penilaian terhadap empat dimensi Company Social Responsibility (CSR) : tempat kerja, lingkungan, komunitas dan market perusahaan apakah sudah sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syariah). Penelitian ini menggunakan library research sebagai acuan dan mendapati bahwa penting untuk mengungkapkan sisi ini agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan ia juga boleh dijadikan pedoman dalam perusahaan agar berstandar syariah.
7. M. Dziqhri Anhar⁹ melakukan pada tahun 2022 penelitian dengan tajuk *Teori Maqashid al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*. penelitian ini menfokuskan kajian pada kebutuhan pokok manusia yang disebut Imam al-Ghazali sebagai kebutuhan *dharury, hajjy dan tahsiny*, yang merupakan upaya syariat dalm memenuhi kebutuhan manusia dengan kehendak tuhan. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan Maqashid maka ijtihad dapat dikembangkan terutamanya dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak disebutkan dalam nash dan menjawab permasalahan hukum yang timbul

⁸ Syahrial Arsad et.all, 2015, *Maqshid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shariah's Comliant Compenies*, *Research Journal of Finance and Accounting*, SSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (online), Vol. 6, No. 6

⁹ M, Dziqhri Anhar, 2022, *Teori Maqashid al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*,

dalam masyarakat. Dalam memahami dinamika hukum Islam yang berkaitan dengan *maqashid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, secara hakiki kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. oleh karena itu dengan pemahaman syariah maka ijtihad dapat dikembangkan.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas nampak bahwa kajian Pemberian SIM bagi wanita Saudi dalam Pandangan Maqashid Syariah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana analisa dan sudut pandang Maqashid belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang serupa : Penelitian yang dilakukan oleh Wafa Saleh dan Areej Manibari menumpukan pada perubahan cara pandang wanita Saudi dan preferensinya dalam berkendara, dimana sebelum dicabutnya larangan mengemudi bagi wanita Saudi, para wanita cenderung mengendarai kendaraan pribadi sebagai penumpang, namun pasca dicabutnya larangan mengemudi bagi wanita, mereka berpindah posisi dari penumpang menjadi pengemudi. Temuan Wafa saleh dipertegas hasil penelitian Najah al-Garawi yang mengungkapkan bahwa mereka yang meng-upgrade posisi dari penumpang ke pengemudi adalah golongan orang yang berpendidikan tinggi, berusia diantara 18-39 tahun dan masih lajang, sedang golongan dengan pendidikan rendah, sudah berkeluarga lebih memilih untuk kekal sebagai penumpang dalam kendaran pribadi. Debora L. Wheller pula mengungkapkan bahwa kurang piawaian wanita Saudi

dalam menyesuaikan diri dalam menyambut visi 2030 yang menuntut peranan wanita dalam perubahan sosial ekonomi budaya bukan disebabkan ketidak mampuan mereka mengemudi kendaraan melainkan sistem perwalian yang diberlakukan secara ketat dan cenderung tidak mengikuti perubahan zaman. Sementara penelitian ini hanya menumpukan pada kebijakan kerajaan Saudi dalam mencabut larangan mengemudi dan memberikan SIM kepada wanita ditinjau dari maqashid syariah.

Selain itu dalam beberapa penelitian yang menggunakan maqashid syariah sebagai media dalam mengkaji permasalahan yang ada. Penelitian yang dilakukan RB. Ridwan menggunakan Maqashid Syariah sebagai dasar analisis, demikian juga penelitian yang Syahrial Anhar dan kawan-kawan serta M. Dziqhri Anhar. Namun demikian objek yang diteliti ada berbedabeda. Penelitian yang dilakukan RB. Ridwan dengan objek penelitian pernikahan dini, Syahrial Arsad dan kawan-kawan dengan objek dimensi Company social Responsibility dan M. Dziqhri Anhar pula menjadikan sistem perbankan syariah sebagai objeknya.

G. Organisasi Penelitian

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, berikut disampaikan rancangan bahasan setiap bab, perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi Pendahuluan, Latar Belakang Permasalahan,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Definisi Operasional Kajian, Kajian Terdahulu dan
Organisasi Penelitian

BAB II : Landasan Teori akan dibahas regulasi pembuatan SIM,
Maqashid Syari'ah, Kesetaraan hak bagi wanita dan
Peranan Wanita dalam Rumah Tangga

BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini akan dibahas metode
penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data dan
analisa data

BAB IV : Pembahasan dan Temuan Penelitian

BAB V : Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori akan dibahas mengenai SIM dan regulasi yang ada di dalamnya dan juga maqashid al-syari'ah, baik secara makna, sejarah perkembangan, pembagian maqashid dan pembagiannya. Berikut perinciannya :

A. KAJIAN UMUM SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengertian SIM berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi (SIM).¹ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Surat Izin Mengemudi, SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor

di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik yang diberikan oleh Kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani serta telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

2. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM)

Jenis-jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Surat Izin Mengemudi Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 7 meliputi :

a. SIM Perseorangan

SIM Perseorangan ini biasanya digunakan oleh orang pribadi maupun perusahaan. Dalam Pasal 7 SIM perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- 1) SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa: Mobil penumpang perseorangan, Mobil barang perseorangan.
- 2) SIM B I, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari Rp. 3.500 (tiga ribu lima

¹⁰ Perpol No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Kepolisian Negara

ratus) kilogram berupa:

- a) Mobil bus perseorangan;
 - b) Mobil barang perseorangan.
- 3) SIM B II, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
- a) Kendaraan alat berat;
 - b) Kendaraan penarik; dan
 - c) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
- 4) SIM C, berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, terdiri atas:
- a) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) kapasitas silinder;
 - b) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity); dan
 - c) SIM C untuk pengemudi Sepeda Motor dengan kisaran kapasitas silinder (cylinder capacity) di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) kapasitas silinder (cylinder capacity);
- 5) SIM D, berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.

b. SIM Umum

SIM Umum digunakan untuk mengangkut barang atau orang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang sesuai tarif yang telah ditentukan dalam suatu daerah. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 tahun 2023 ini SIM Umum diatur Pasal 8 SIM umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- 1) SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - a) Mobil penumpang umum; dan
 - b) Mobil barang umum;
- 2) SIM B I Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram berupa:
 - a) Mobil penumpang umum; dan
 - b) Mobil barang umum;
- 3) SIM B II Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa:
 - a) Kendaraan penarik umum; dan
 - b) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

c. SIM Internasional

Selain SIM Umum dan SIM Perseorangan diatas, juga diatur mengenai SIM Internasional. Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu:

- 1) SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Penentuan golongan SIM Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom di samping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki.
- 3) Golongan SIM I Internasional dan penggunaanya ditetapkan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Lalu Lintas Jalan (convention Road Traffic).

Berdasarkan uraian tentang jenis SIM tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa SIM dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu SIM perseorangan, SIM umum, dan SIM internasional.

3. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan komponen wajib yang harus dimiliki semua pengendara yang ada di jalan, roda dua maupun roda empat. Kebanyakan pengendara memiliki SIM ditujukan agar tidak

kena tilang di jalan. Padahal lebih dari itu, SIM sendiri merupakan bukti sahnya seseorang bisa diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan, dengan kemampuannya yang mumpuni, sehingga tidak menjadi penyebab kecelakaan.

Melanjutkan pembahasan mengenai SIM, dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut mengenai penjabaran dan tujuan adanya SIM, berikut uraian lengkapnya.

- a. Legitimasi Kompetensi Pengemudi merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik.
- b. Identitas Pengemudi Sebagaimana dimaksud, memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- c. Kontrol Kompetensi Pengemudi Merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi atau tanggung jawab pengemudi ketika mengendalikan kendaraannya.
- d. Forensik Kepolisian, Sebagaimana dimaksud, memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan penerbitan SIM tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan penerbitan SIM adalah untuk

legitimasi kompetensi pengemudi, identitas pengemudi, kontrolkompetensi pengemudi, dan forensik kepolisian.

B. *MAQASID AL-SYARI'AH*

1. Definisi Maqashid Al-Syariah

Dari segi bahasa, *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* (قَصْدٌ يَفْضُلُ قَصْدًا وَمَقْصِدًا وَقُصُودًا) yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹¹ Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.¹² Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.¹³ Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan

¹¹ Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999, hlm. 396

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13

sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.¹⁴

Dari defenisi di atas, dapat ringkaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan yang digariskan Allah dalam penerapan syariat pada kehidupan umat manusia. Istilah *Maqashid al-Syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *al-Muwaffaqat* dimana beliau mengatakan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في المصالح في الدين و الدنيا¹⁵

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

Pada perjalanannya, makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang sederhana hingga pada pada makan yang luas. Al-Mawardi dalam Fikih Minoritas menyebutkan bahwa dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang tepat dan mengena tentang *Maqashid al-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadah*. Beragam definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat

¹⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwaffaqat*, Faaz al-Maghrib : Dar al-Masyurat, jld. 2 hlm. 3

Maqashid al-Syari'ah dengan *hikmah, illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.¹⁶ *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqashid al-syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁷

2. Sejarah Perkembangan Maqasid Syari'ah

Seperti halnya ilmu-ilmu lain yang melewati beberapa fase mulai dari pembentukan hingga mencapai kematangannya, ilmu Maqashid Syariah pun tidak lepas dari sunnah ini. Ia tidak lahir secara tiba-tiba di dunia dan menjadi sebuah ilmu seperti saat ini, tetapi ia juga melewati fase-fase seperti di atas.

Muhammad Amiruddin membagi perkembangan ilmu maqashid al-Syari'ah ke dalam dua fasa besar, fase pra kodifikasi dan fase kodifikasi.¹⁸

- a. Fase Pra Kodifikasi : Maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak nash al-Qur'an diturunkan dan hadits disabdakan oleh Nabi. Karena maqashid syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash,

¹⁶ Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : L-Kis, 2010), hlm. 180

¹⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al syari'ah menurut al-syatibi*, hlm. 5

¹⁸ Muhammad Amiruddin, MA, Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqashid Syariah. pcnu-sudan.net

tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat “*wa ma arsalnaka illa rahmatan lil’alamin*”, bahwa Allah SWT menurunkan syariat-Nya tidak lain adalah untuk kemaslahatan makhlukNya.

Oleh karena itu, setelah Nabi SAW. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang, dan masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis, dan jika mereka tidak menemukan nash yang sesuai dengan masalah tadi pada al Qur’an maupun hadis, mereka akan berijtihad mencari hikmah-hikmah dan alasan dibalik ayat maupun hadis yang menerangkan tentang suatu hukum, jika mereka menemukannya maka mereka akan menggunakan alasan dan hikmah tersebut untuk menghukumi persolan baru tadi.

Pada umumnya para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam menghukumi suatu persoalan baru yang muncul, karena mereka sehari-hari telah bergaul dengan Rasulullah SAW, mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat, mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW. menjalankan sesuatu atau meninggalkannya dalam situasi dan kondisi yang berlainan, mereka mengerti alasan kenapa Nabi saw.

lebih mengutamakan sesuatu dari pada yang lain dan seterusnya, yang hal ini semua pada akhirnya mengkristal dan melekat dalam diri mereka hingga kemudian membentuk rasa dan mempertajam intuisi serta cara berpikir mereka sesuai dengan maqashid syariah.

Diantara peristiwa-peristiwa baru yang muncul ketika masa sahabat dan tidak terjadi pada saat Nabi saw masih hidup antara lain; sebuah kisah tentang sahabat Umar ra. yang mendengar bahwa sahabat Hudzaifah telah menikah dengan seorang perempuan yahudi, kemudian sahabat Umar RA meminta Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan, maka ia pun bertanya kepada Umar bin al-Khattab RA, *a haramun hiya?* (apakah perempuan itu haram bagi saya?), Umar kemudian menjawab: tidak. Tapi saya khawatir ketika sahabat-sahabat lain melihat kamu menikahi perempuan yahudi tersebut mereka akan mengikutimu, karena pada umumnya perempuan-perempuan yahudi lebih cantik parasnya, maka hal ini bisa menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan muslim, serta menyebabkan munculnya pergaulan bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan muslim yang tidak laku.

Pada masa ini para ulama belum menulis tentang *Maqashid al-syariah* dalam satu buku khusus, akan tetapi mereka menulis dan memasukkannya dibawah bab fiqh maupun ushul al-fiqh. Seperti

Imam Syafi'i yang menulis illat al-hukmi pada buku *al-risalah*-nya yang terkenal. Imam al-Ghazali yang mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (*syara'*) menurut al-Ghazali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Beberapa ulama menyinggung maqashid al-syariah dalam bukunya namun belum menulisnya dalam bab atau buku khusus mengenainya, diantaranya : Imam al-syafi'i , Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H), Imam al-Juwaini (wafat th 478 H), Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H), Imam al-Amidi (Wafat th 631 H, Imam al-Qarafi (wafat th 684 H), Imam al-Thufi (wafat th 716 H), Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H).

- b. Fase Kodifikasi : Menurut al Raisuni; barangkali orang yang paling awal menggunakan kata maqashid dalam judul karangannya adalah al Hakim al Tirmidzi (w. 320 H), yakni dalam bukunya *al-Shalatu wa Maqasiduha* . Tapi jika kita menelusuri karangan-karangan yang sudah memuat tentang maqashid syari'ah, maka kita akan menemukannya jauh sebelum al Tirmidzi. Karena Imam Malik (w. 179 H) dalam Muwatta'nya sudah menuliskan riwayat yang menunjuk pada kasus penggunaan maqashid pada masa sahabat. Kemudian setelah itu diikuti oleh Imam Syafi'i (w. 204H) dalam karyanya yang sangat populer al Risalah, dimana ia telah

menyinggung pembahasan mengenai *ta'lim ahkam* (pencarian alasan pada sebuah hukum), sebagian *maqashid kulliyah* seperti *hifdhu al nafs* dan *hifdhu al-mal*, yang merupakan cikal bakal bagi tema-tema ilmu maqashid.

Setelah Imam Syafi'i baru muncul al Hakim al Tirmidzi, disusul Abu Bakar Muhammad al Qaffal al Kabir (w. 365H) dalam kitabnya *Mahasin al-Syariah*, yang mencoba membahas alasan-alasan dan hikmah hukum supaya lebih mudah dipahami dan diterima oleh manusia. Kemudian datang setelahnya al-Syaikh al-Shaduq (w. 381H) dengan kitabnya *Ilalu al Syarai' wa al Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lilu al ahkam* dari ulama-ulama Syiah, dan al 'Amiri (w. 381H) dalam kitabnya *I'lam bi Manaqibi al Islam*, meskipun kitab ini membahas tentang perbandingan agama, namun ia menyinggung tentang *Dharuriyyat al Khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang merupakan tema pokok dalam ilmu maqashid syariah.

Setelah itu datang Imam Haramain (w. 478H) dalam kitabnya al Burhan yang menyinggung tentang *dharuriyyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*, yang juga menjadi tema pokok dalam Ilmu Maqashid. Kemudian datang Imam Ghazali (w. 505H) yang membahas beberapa metode untuk mengetahui maqashid, dan menawarkan cara

untuk menjaga maqashid syariah dari dua sisi *al-wujud* (yang mengokohkan eksistensinya) dan *al-'adam* (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya). Kemudian imam al Razi (w. 606H), lalu imam al Amidi (w. 631H), dan 'Izzuddin bin 'Abd al Salam (w. 660H), kemudian al Qarafi (w. 684H), al Thufi (w. 716H), Ibnu al Taimiyah (w. 728H), Ibnu al Qayyim al Jauziyyah (w. 751H), baru setelah itu disusul oleh imam al Syatibi. Namun semua ulama yang disebutkan di atas belum menulis maqashid al-syariah dalam satu ban atau buku khusus yang membicarakannya, akan tetapi hanya menyebutnya dari bagian tulisan yang dikarang pada masa itu.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu *maqashid al-syariah* Imam Syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh imam Syatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecceh dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dimana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqashid ini satu juz (yaitu juz dua) dari empat juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan memperluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqashid ini, juga menyusunnya secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga

lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan imam Syatibi dalam ilmu maqashid syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqashid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas *maqashid al-syariah* ini lebih jauh, hingga Ibnu ‘Asyur (w. 1393H) pada akhirnya mempromosikan maqashid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Pada pembahasan Maqashid umum, Ibnu Asyur bermaksud menjelaskan nilai-nilai dan hikmah yang terdapat pada setiap tasyri’ Islam. Menurutnya, sifat *Maqashid al-syariah* memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. Pandangan Ibnu Asyur ini jika ditilik kebelakang dipengaruhi oleh al-Imam Izzuddin ibn Abd al-salam. Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti nilai berlaku adil, mencegah pelaku kezaliman yang mendatangkan kemungkaran dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatannya seperti berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi perilaku kriminal dan lain sebagainya.

Ibnu Asyur melihat bahwa ketentuan *maqashid tasyri'* hukum Islam baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal. Bangunan *maqashid syariah* menurut Ibnu Asyur di landaskan pada Islam sebagai agama fitrah.¹⁹ Pandangan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi ayat tersebut bermakna "ciptaan" (*al-khalqah*), yaitu karakter ciptaan manusia yang memiliki dimensi lahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). *Maqashid al-syariah* Islam yang berlandaskan pada fitrah harus memenuhi kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan lahir maupun batin manusia.

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi kaki pada manusia di gunakan untuk berjalan, jika kaki yang melekat pada badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari fitrah akal adalah berfikir tentang sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil dari

¹⁹ Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I hlm. 54

suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat dirubah.

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi, tujuan umum *maqashid al-syariah* Islam menurut Ibnu Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.²⁰ Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh karenanya dakwah dalam Islam pertamanya adalah membenani aspek keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara berfikir secara benar.

Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam juga memperhatikan batin dengan menyuruh manusia membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia melakukan kebaikan.

Mengenai pembagian maslahat, rupanya Ibnu Asyur memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, hak sekunder dan hak suplemerter. dilihat dari aspek

cakupannya dapat dibagi menjadi dua: *kulliyah* (universal) dan *juziyyah* (partikuler).

3. Kehujahan Maqashid Syari'ah

Allah tidak pernah mencipta sesuatu dengan sia-sia, semua mengandung hikmah. Semua perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan hadis mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia di seluruh Alam. Sepertimana firman Allah dalam surat al-Anbiya, 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Maksudnya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta Alam.

Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa Allah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi Alah semesta. Berbahagia di dunia dan akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedang yang menolah dan mengingkari akan merugi di dunia dan akhirat.²¹

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat dia tas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena

²¹ Muhammad ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-adhim*, terjemahan H. Salim Bahresy dan H. Said Bahresy (Surabaya:Bina Ilmu, 2004)

mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah dengan jalan rasionalisasi. Kemaslahatan yang dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam surat al-Ankabut, 29:45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Maksudnya : Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa shalat mengandung dua hikmah, sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Shalat sebagai pengekang diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya.

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syariat dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat dhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashalahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah parsial seperti ini yang disebabkan oleh dua perkara :

- 1) Jika akal mampu menangkap maqashid syari'ah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'.
- 2) Jika anggapan bahawa akal mampu menangkap maqashid syariah secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi masalahah bagi mayoritas akal manusia.²²

Menyangkut persoalan kehujahan *masalahah* dalam pandangan ulama ushul dan ulama fiqh, ada dua perkara dasar yang patut digaris bahawi : Pertama, semua ulama bersepakat untuk menerima *masalahah* sebagai hujjah selama keberadaannya mendapat dukungan nash, kondisi ini disebut dengan *masalahah mu'tabarah*.²³ Kedua : perbedaan pendapat ulama dalam menanggapi *masalahah* baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujahan *masalahah mursalah* dan bila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara *masalahah* dan *nash syara'*.

4. Pembagian Masalahah

Para ulama membagi masalahah dalam tiga golongan :

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu jenis masalahah yang keberadaannya didukung oleh teks syara' baik al-Qur'an maupun sunnah, hal ini

²² Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Dawabit al-maslahah fi al-syariah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), h. 108

²³ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2002) h. 155

berarti terdapat dalam dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Model analogi atau qiyas yang melalui bentuk *illat* menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai kemaslahatan yang legalitasnya di dukung oleh teks contohnya adalah fatwa Umar bin al-Khattab tentang hukuman bagi peminum keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini dikiyaskan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalunya, sehingga di duga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuatu dengan firman Allah dalam surat al-Nur, 24:4, bahwa hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka Umar menetapkan hukuman bagi peminum keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

2) *Maslahah Mulgha*, yaitu kemaslahatan yang legalitasnya ditolak ooleh syara', bahkan bertentangan dengan teks syara'.maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syara' menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Misalnya farwa seorang faqih tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan pada siang hari dalam bulan ramadhan yaitu dengan puasa selama dua bulan berturut-turut dipilih oleh seorang faqih tersebut, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja. Kemaslahatan yang di kemukakan oleh faqih tersebut

sekiloh jika dilihat dari pandangan manusia memang benar, namun jika dilihat dari sisi teks syariat, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks hadis. Teks hadis menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berturut-turut. Pertama-tama memerdekakan ²⁴budak, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 rang fakir miskin.

- 3) Masalah Mursalah adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syara'. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapat dukungan dari teks syariah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks *syara'* secara rinci. Contohnya adalah tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan al-Qur'an menjadi satu mushhaf. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui pada masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu Bakar adalah semata-mata karena kemaslahata. Yaitu menjaga al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran al-Qur'an tetap terjaga, disebabkan banyaknya para sahabat penghafal al-Qur'an gugur di medan perang. Terkait dengan kajian mengenai maslaahaat bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslaahat sebagai tujuan syara' dan

²⁴ Imam al-Zubaidi, Ringkasan hadis Sahih Muslim, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), h. 25

masalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa masalah adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. Sehingga terjadi dialektika antara nash, realitas dan kemaslahatan. Nash dalam pandangan ulama shul berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam dalalah *qath'iyah* dan dalalah *dhanniyyah*.²⁵

Menurut al-Raysuni perbedaan pandangan menyangkut nash atau masalah dapat dibagi pada dua perspektif, yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas sedang perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan secara khusus, terbatas ataupun langsung.²⁶

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara masalah dalam pandangan nash dengan masalah dalam pandangan manusia. Yaitu jika masalah bertentangan dengan nash yang *qath'iy al-dilalah*, maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) sepakat dengan nash yang *dhanny al-dilalah*, dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama :

- a. Syafiiyyah dan Hanabilah berpendapat yang bahwa mereka mendahulukan nash secara mutlak. Bagi mereka nash menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, Faiz al-Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 37

²⁶ Ahmad Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad anatara teks, realitas dan kemaslahatan sosial (Jakarta:Erlangga, 2002) h. 15

ada sumber apapun yang bertentangan dengan nash maka nash lebih didahulukan.

- b. Lebih mendahulukan maslahat dari pada nash, jika maslahat tersebut bersifat *dharuriyyat*, *qath'iyah* dan kulliyah. Misalnya diperbolehkan membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.
- c. Pendapat yang lebih mendahulukan maslahat ke atas nash. Pendapat ini terbagi dalam dua kelompok. Pertama: mereka lebih mengamalkan maslahat dari pada nash jika nash tersebut bersifat dhanny, sedangkan maslahatnya bersifat *qath'iy*. Ini adalah pendapat Malikiyyah dan Hanafiyah. Kedua : Sulaiman al-Thufi yang berpendapat bahwa boleh mengamalkan maslahat terlebih dahulu daripada nash, baik nash tersebut bersifat qath'iy mauun dhanny, hanya saja cakupan wilayah hanya pada bidang muamalah saja.²⁷

Para ulama yang bersepakat menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah meletakkan tiga syarat agar ia dapat dijadikan sandaran hujjah, syarat ini diletakkan sebagai usaha untuk

²⁷ Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R an Hasni Noor, Konsep Maqashid al-syariah dalam membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), *Journal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2015, h. 66

membentengi penyalahgunaan konsep ini.²⁸ Adapun sayara-syarat tersebut :

- 1) Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
- 2) Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (al-maslahah al-ammah) bukan masalah individu (al-maslahah al-syakhshiyah)
- 3) Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma'.²⁹

5. Tujuan Maqashid Al-Syariah

Imam al-Syatibi menerangkan bahwa tujuan pensyariatan agama ini kepada umatnya adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. Kelima perkara itu adalah : Menjaga *din* (agama), menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda dan kehormatan.³⁰ Berikut adalah keterangan ringkas dari tujuan pensyariatan sebagaimana digariskan oleh Imam Syatibi :

- 1) Menjaga Agama (*Hifz al-Din*).

²⁸ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia : Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998*, (Jakarta: Indonesia Netherlands Co-operation in Islamic Studies, 1993), h. 87

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *ilmu Ushul Fikih*, h. 113

³⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

Allah menjadikan agama sebagai khazanah tertinggi yang harus dijaga. Menjadikan identitas yang harus diselamatkan oleh setiap orang, agar agamanya tetap kekal hingga akhir hayat. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

wahai orang-orang beriman, bertaqwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.(Ali Imran, 2:102)

Karena pentingnya eksistensi agama ini, sebelum berlangsungnya perang Badar Rasulullah SAW berdoa dengan khusyuknya meminta agar Allah memberikan kemenangan kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau berkeyakinan kalau sekiranya Allah tidak memberikan kemenangan pada saat itu maka keberadaan agama Islam akan lenyap dari permukaan bumi dan pada akhirnya tidak ada satu manusia di muka bumi yang menyembah Allah.

Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar bin al-Khattab bahwa pada malam sebelum peperangan Badar berlangsung Rasulullah SAW berdoa :

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال يهتف بربه ماداً يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فاتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال يا نبي الله! كفاك

مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعد.³¹

³¹ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. *Sahih Muslim*, Kitab a-Jihad wa al-siyar, Bab al-Imdad bil malaikat fi Ghazwati Badrin wa ibahat al-Ghana'im, No. Hadis 1763

“Ya Allah aku mengingatkan-Mu akan janji-Mu, maka tunaikan janji-Mu, Sekiranya kaum muslimin kalah dalam peperangan ini maka Engkau tidak akan disembah lagi di dunia ini. Rasulullah SAW terus-menerus melantunkan doa ini dengan menengadahkan kedua tangannya ke langit dan menghadap kiblat. Sampai terjatuh surban dari bahunya. Datanglah Abu Bakar mengambil surban tersebut dan meletakkannya semula pada bahu Rasulullah dan ia mengikuti Rasulullah Saw. dari belakang. Abu Bakar berkata, “Wahai Nabi Allah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-Nya. Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang Ia janjikan.

Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya,:

إِذْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

Maksudnya : (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut.’ (QS; Al-Anfal: 9).

Imam Ibnu Katsir berkata : “Pada hari perang Badar, Nabi saw. memandang kepada para sahabatnya dan mereka terdiri dari tiga ratus orang lebih, memandang kepada orang-orang musyrik, ternyata mereka lebih dari seribu orang, maka Nabi menghadap kiblat dan beliau memakai selendang dan sarung, kemudian beliau bersabda: “Ya Allah, penuhilah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok umat Islam ini binasa, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selamanya.”³²

Peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Salah satu tujuan diturunkannya agama kepada manusia adalah menghidupkan moralitas dalam rangka

³² Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Salah satu fungsi diutusnya Rasulullah adalah untuk kepentingan ini, menghidupkan nilai luhur moralitas manusia dengan memperbaiki akhlak dan menyempurnakannya. Rasulullah SAW bersabda :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia

Allah SWT menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk melanggengkan keberadaan agama di muka bumi. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. [Adz-Dzâriyat, 51: 56]

Untuk mencapai tujuan pengekalan agama inilah, Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul dan menurunkan bersama-sama mereka kitab-kitab suci yang digunakan untuk memperkuat dakwah tauhid atau menyembah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”. (An-Nisa, 4: 165).

Firman Allah SWT yang lain :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu”. (An-Nahl, 16 : 36)

Untuk menjaga agama dari kerusakan, maka Allah SWT mengharamkan *riddah* (murtad). Banyak definisi murtad yang digariskan oleh para ulama, diantaranya : Ibnu Quddamah berkata : *riddah* ialah berpaling daripada Islam, murtad pula bermakna orang yang berpaling daripada Islam kepada kafir.³³ al-Zuhaily berkata : Berpaling dari agama Islam kepada kekufuran, baik dengan niat, perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang terkeluar dari agama atau perkataan tersebut bermaksud untuk menghina, karena keras kepala ataupun sebab keyakinan.³⁴

Semua ulama bersepakat bahawa hukuman ke atas orang murtad adalah hukuman bunuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda :

³³ al-Maqdisi Ibnu Quddamah, 1420/1999, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi, jil. 9, hlm. 3.

³⁴ al-Zuhaily Wahbah , 1424/2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr la-Mu^casir, jil. 9, hlm. 5576

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ³⁵

Maksudnya : Sesiapa yang menukar agamanya, bunuhlah ia.

Al-Zuhaily mengatakan : Para ulama telah bersepakat bahawa hukum bunuh wajib ke atas orang yang murtad. Abdul Qadir °Awdah menegaskan bahawa hukum asal bagi jenayah murtad adalah hudud. Ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan orang yang beralih agama agar dibunuh. Hukuman bunuh ini dilaksanakan ke atas semua golongan, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda.³⁶ Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama.

Beberapa hadis berikut juga memperkuat pendapat yang mengatakan bahawa hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari hadis Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالرَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ
لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina, orang yang murtad meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ahnya” .

³⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh jama’ah kecuali Imam Muslim, lihat : Al-Bukhari, Muhammad ibn ’Ismail, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtaddah wa Istitabatuhum, juz 21, hlm. 241, no. 6411

³⁶ Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah, jil. 2, hlm. 720.

Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُخْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga golongan ini, seorang *muhsan* (yang sudah pernah menikah dengan sah) yang berzina maka ia akan direjam sampai mati, seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka ia akan dibunuh, seseorang yang keluar dari Islam lalu ia menyerang Allah dan Rasul-Nya maka ia harus dibunuh atau disalib atau dihapus keberadaannya dari muka bumi.

2) Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafsi*)

Tujuan kedua dari ditegakkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa, jiwa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syariat. Syariat menjaga dan memelihara sedemikian ketatnya, jangan sampai dilecehkan dan direndahkan oleh orang lain. Allah SWT sangat memuliakan setiap manusia tanpa membedakan agama yang dianutnya, yang demikian itu karena setiap jiwa harus dihormati dan dimuliakan. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Maksudnya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isra', 17:70).

Karena kedudukan yang mulia inilah perlu adanya penjagaan, Allah menjaga jiwa-jiwa yang mulia dengan menerapkan qishash.³⁷ Yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

Allah SWT berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah, 2:179.

Ibnu Katsir berkata : Dan dalam qishash itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Allah Ta'ala telah menetapkan suatu jaminan kelangsungan hidup dalam qishash. Berapa banyak orang yang bermaksud membunuh lalu menahan diri karena takut akan dihukum mati. Orang-orang berakal dan kaum cerdas cendikia, mudah-mudahan kalian menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala dan perbuatan dosa kepada-Nya. Dan takwa merupakan sebutan yang mencakup segala macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkar.³⁸

³⁷ Qishash berasal dari kata qashaha (قَصَص) yang artinya memotong atau bersal dari kata iqtash-sha(اِقْتَصَص) yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara' qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja.

³⁸ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut : Dar al-Waqfiyyah, 2005, jil. 2 hlm. 275

Dalam surat al-Baqarah ayat 178 diterangkan bahwa orang yang melecehkan atau membunuh jiwa, makanya baginya balasan yang setimpal.

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Mengapa? Karena, dengan keberadaan hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman. Jadi, qishash merupakan salah satu sebab terwujudnya kehidupan yang damai, tenang, dan dalam naungan hidayah.

Firman Allah :

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina". (Al-Furqan, 25: 68)

Yang disebut dengan *al-haq* (kebenaran), yaitu harus dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, hukumnya terlarang.

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan : Dan juga orang-orang yang mengesakan Allah, dan tidak menyeru dan tidak menyembah sesembahan selainNya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang membolehkan jiwa dibunuh, seperti : kafir setelah beriman, atau

berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa secara zhalim. Dan mereka juga tidak berzina, dan bisa menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak perempuan yang mereka miliki. Barangsiapa melakukan sebagian dari dosa-dosa besar ini, niscaya akan menjumpai siksaan di akhirat kelak, siksaan dilipat gandakan baginya di akhirat, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina lagi rendah. (Ancaman kekal ini adalah bagi orang yang melakukan semuanya, atau bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah). Akan tetapi, orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dengan taubat *nasuha* (yang sesungguhnya), beriman dengan keimanan yang teguh lagi disertai dengan amal shalih, maka orang-orang itulah yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan, lantaran taubat dan penyesalan mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, Maha Pemurah terhadap hamba-hambaNya, karena Allah menyeru mereka untuk bertaubat setelah menentangNya dengan maksiat yang paling besar. Dan barangsiapa bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan beramal shalih, sesungguhnya dengan itu, ia telah kembali kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah menerima taubatnya dan mengururkan dosa-dosanya.

Selain membunuh nyawa orang lain, syariat juga melarang kita untuk bunuh diri, bahkan mengancam pelakunya dengan azab yang

pedih, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

مَنْ نَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا³⁹

Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia mem-bunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”.

Jika ada yang berpendapat bahwa diri ini adalah milik kita, maka tidak ada yang berhak melarang untuk melakukan apa saja terhadap diri kita. Maka hadis ini adalah jawaban terhadap keyakinan yang menyesatkan dan perkataan yang keliru, karena di dalam Al-Qur`anul-Karim disebutkan tentang ucapan yang benar, sebagai petunjuk bagi kaum Mukminin jika tertimpa musibah. Allah berfirman:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” (Al-Baqarah, 2: 156)

Imam al-Thabari berkata : Inna lillahi (sesungguhnya kita milik Allah) dengan demikian, kita ini milik Allah, tidak boleh berbuat sewenang-wenang atas diri kita, tidak boleh dengan sengaja melukai tangan sendiri lalu berkata “ini tangan saya, saya bebas melakukan apa saja terhadapnya”. Apalagi sampai mengatakan “ini adalah jiwaku, saya ingin membunuh diri atau menjatuhkan diri dari gunung, atau

³⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Thibb Bab Syurb al-Samm wa al-dawa’ bihi wa bima yukhafu minhu wa al-khabits, no hadis 5442

menenggak racun”, maka semua ini tidak boleh, karena termasuk berbuat sewenang-wenang pada sesuatu yang bukan miliknya.⁴⁰

Sesungguhnya jiwa yang pada diri kita ini adalah milik Rabb kita, Allah SWT, kita tidak berehak untuk berbuat sewenang-wenang padanya. Dalam hadis diriwayatkan “barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya” terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa orang tersebut kekal selamanya dalam Neraka Jahannam, sedangkan di dalam Ahlu Sunnah wal-Jama’ah –di antaranya terdapat kaidah-Perbuatan dosa-dosa besar termasuk dalam kategori dosa-dosa yang bisa diampuni Allah jika Allah berkehendak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (An-Nisâ, 4: 48)

Kasus bunuh diri, termasuk dalam bagian kedua dari ayat tersebut di atas. Yaitu bahwa bunuh diri termasuk dalam dosa di bawah dosa syirik. Namun dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang bunuh diri kekal selamanya di neraka. Para ulama mengatakan, pengertian hadis ini ditujukan kepada orang yang membunuh diri,

⁴⁰ al-Tabary Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.

karena ia menganggapnya halal, atau karena meremehkan hukum syari'at, bukan karena maksiat semata, baik yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi, ini merupakan pelanggaran terhadap dasar hukum syari'at, dia menentangnya dan menghalalkannya. Dalam kondisi seperti itu, maka dosa maksiat ini menjadi dosa kekufuran. Oleh karena itu, Abu Ja'far ath-Thahawi mengatakan: "Kami tidak mengkafirkan (kaum Muslimin) dengan sebab dosa, selama dia tidak menganggapnya halal." Pelaku perbuatan dosa ini, jika menganggapnya halal, maka dia menjadi kafir, meskipun perbuatan dosa tersebut lebih kecil atau lebih sedikit dari bunuh diri.

3) Menjaga Akal (*Hifz Al-Aqli*)

Akal merupakan anugerah terbesar yang dikarunikan Allah SWT kepada manusia, tanpa akal manusia akan menjalani kehidupannya seperti makhluk lain dalam menghabiskan sisa umurnya. Dengan akal manusia dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan kehidupan yang begitu menantang. Karena kepentingan yang begitu besar maka Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga akal kita, agar akal kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana untuk menjaga akal dan meningkatkan kemampuannya ialah dengan ilmu.⁴¹ Islam mempunyai tradisi

⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Sedangkan, dalam Kamus Webster disebutkan bahwa ilmu adalah penelusuran data atau informasi

keilmuan yang kuat, sejak pertama kali wahyu diturunkan Islam sudah memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca agar memperoleh ilmu. Allah berfirman :

Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyentuh telinga beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah kalimat iqra’ (bacalah!), setelah itu kalimat:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Maksudnya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-‘Alaq, 96:5)

Allah perintahkan kita untuk membaca karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat, dimulai semenjak masih dibuain hingga seseorang masuk ke liang lahat (mati). Yang demikian itu karena Allah SWT meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam hal ini Allah berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen, dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya.

Maksudnya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah, 58 :11)

Disamping memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan kemampuan akal dengan mengumpulkan ilmu, syariat juga mengingatkan kita untuk menghindari dari perkara-perkara yang dapat merusak akal kita. Mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan zat adiktif akan sangat mengganggu akal bahkan merusaknya. Syariat sudah mengingatkan kita bahwa setiap benda yang dapat memabukkan maka haram untuk dikonsumsi. Rasulullah akan bahaya khamar dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ⁴²

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁴³

Maksudnya : Setiap yang memabukkan adalah haram. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari berkata : Dan tatkala turun ayat pengharaman khamr maka para sahabat memahami juga secara umum tanpa membeda-bedakan akan zat asal pembuatan khamar tersebut, mereka juga memahami bahwa semua yang memabukkan

⁴² Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , Kitab Kullu muskir khamr, *Bab Baynu anna kulla muskirin khamr wa anna kulla khamr haram*, no. 2003

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 4087, 4088

adalah khamar sama saja apakah terdapat di zaman Nabi atau tidak ada kemudian muncul di zaman mereka, atau di masa mendatang, sama saja apakah namanya khamar atau dengan nama yang lain.⁴⁴

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعلس والخمر ما خامر العقل⁴⁵

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, “Umar berkhotbah di atas mimbar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu ia berkata, “Sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamar, dan khamar berasal dari lima macam, anggur, kurma, hintoh, syair, madu, dan khomr adalah apa yang menutup akal”.

Ibnu Hajr berkata : Umar bukan sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut bahasa tetapi beliau sedang berada dalam posisi menjelaskan definisi khamar menurut hukum syar’i. Seakan-akan beliau berkata, “Khamar yang diharamkan dalam syariat adalah apa yang menutup akal.” meskipun ahli bahasa berpendapat tentang definisi khamar menurut bahasa adalah minuman memabukkan yang terbuat dari anggur. Walau demikian yang menjadi standar adalah definisi yang digariskan oleh syariat, dan telah ditemukan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sesuatu yang memabukkan yang berasal dari selain anggur juga dinamakan khamar

⁴⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Razail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, bab *ba'ts Mu'adz ilal yaman qobla hajjatil wada'*, no. 5266

dan yang demikian itu tentunya definisi menurut hukum syar'i dikedepankan atas definisi menurut bahasa.⁴⁶

Keanekaragaman bahan pembuatan khamar sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa khamar tidak saja terbuat dari anggur, akan tetapi khamar adalah nama untuk semua benda yang memabukkan tanpa melihat bahan baku pembuatannya. Setiap yang memabukkan adalah khamar, baik terbuat dari anggur atau selainnya. Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda :

سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة

وإنني أنهاكم عن كل مسكر⁴⁷

Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata bahwasanya khamar itu dari perasan anggur, dari zabib (anggur yang dikeringkan), dari kurma, dari hinthah (gandum yang sudah dihaluskan), asy-Syai'r (yang masih belum dihaluskan), dan dari Adz-Dzurroh (jagung) dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.

Untuk menjaga kebaikan akal, maka syari'at mengharamkan semua yang bisa merusaknya, baik yang maknawi (abstrak) seperti perjudian, memandang sesuatu yang diharamkan, maupun yang bersifat fisik seperti khamar, narkoba serta memberikan sanksi kepada yang melakukannya. Wallahu A'lam.

⁴⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah, jilid 10 hlm. 46

⁴⁷ Abu Dawud, Sulayman al-Ash'ath ibn Shaddad al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Ma yuttakhadzu minhu al-khamr, Bab kullu muskir khamrun, no. 3677 , jilid 3, hlm. 326

4) Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasli*)

Nasab dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁴⁸ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Maksudnya : Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa. (al-Furqan, 25: 54)

Ayat di atas menerangkan bahwa nasab atau keturunan adalah kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada setiap individu manusia, dimana seseorang tidak bisa memilih nasab dan keturunannya, yang demikian itu adalah karena nasab adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata : “Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz “*fa ja’alahu nasabaa.*” Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.⁴⁸

Untuk menjaga nasab dan keturunan syariat menganjurkan umatnya untuk menikah, menganjurkan para pemuda yang sudah siap menikah untuk segera menikah dan jangan melengah-lengharkannya.

⁴⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud RA :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴⁹

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunnat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia”.

Al-shan'ani berkata : Dalam hadis ini Rasulullah menyeru kepada para pemuda untuk segera menikah dan melarang membujang. Rasulullah SAW betul-betul melarang membujang karena akan menimbulkan kemudharatan dan kemungkaran. Maka daripada itu hendaklah menghindari (hidup membujang). Mensegerakan diri untuk menikah sebagaimana Allah SWT telah membolehkannya demi memperbanyak jumlah umat Islam.⁵⁰

Selain memerintahkan untuk segera menikah bagi para bujang, Islam juga melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang bisa mendorong mereka berbuat zina. Menjauhi tempat-tempat maksiat yang mengundang syahwat sehingga akan menjerumuskan mereka dalam perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِغَاتِ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴⁹ Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhu ilaihi wa wajadat mu'natahu*, no. 2577

⁵⁰ Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif,

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra’, 17: 32)

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina adalah dibolehkannya berpoligami, yang demikian itu adalah agar para suami yang mempunyai kebutuhan seksuil lebih dibandingkan dengan yang lainnya dapat menyalurkan kebutuhannya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan syari’at, bukan dengan menyalurkan kebutuhannya ke tempat-tempat hiburan malam ataupun protistusi. Allah SWT berfirman :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat (An-Nisa, 4:3).

Syeikh Bin Baz berkata : Ayat ini menunjukkan bahwa menikah dengan empat, tiga atau dua wanita lebih afdhal berbanding menikah dengan satu orang wanita saja. Karena di dalamnya terdapat manfaat yang luar biasa, diantaranya menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Juga untuk memperbanyak jumlah umat, dimana pada kebiasaannya mereka yang beristeri lebih dari satu akan mempunyai anak lebih banyak berbanding lainnya.⁵¹

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut: Anjuran untuk melakukan pernikahan, poligami bagi yang berkemampuan, menjauhkan diri dari pergaulan bebas atau ikhtilath.

⁵¹ Abdul Aziz Bin Bazz, tafsir qaulihi ta’ala fankihu ma taba lakum, binbazz.org.sa

5) Menjaga Harta Benda dan Kehormatan (*Hifz al-Mal Wa al-'Irdl*)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa, 4: 29-32.

Allah juga mengingatkan kita semua bahwa harta yang diberikan kepada kita adalah amanah yang berlu dijaga dan disyukuri. Ketika kita bersyukur dengan yang ada pada kita, maka kita tidak akan

merasa terganggu dengan harta yang dimiliki orang disekitar kita. Tidak iri-hati dengan apa yang telah Allah SWT karuniakan kepada saudara-saudara kita. Dengan prinsip bahwa setiap individu sudah diberikan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Satu kaidah menarik yang perlu kita ingat betul dalam masalah harta, dalam hal harta hendaklah kita melihat kepada yang lebih rendah hartanya berbanding kita, sedang dalam akhlak hendaklah kita memandang kepada orang yang lebih mulia akhlaknya. Yang demikian itu agar kita senantiasa bersyukur terhadap segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda :

انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ⁵²

Pandanglah orang yang berada di bawahmu (dalam masalah harta dan dunia) dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu

⁵² Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri , *Shahih Muslim*, Kitab al-Zuhdi wa al-Raqaiq, Bab *istihbab al-nikah liman taqat nafsuhu ilaihi wa wajadat mu'natahu*, no. 2577

(dalam masalah ini). Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu.

Demikianlah paparan dari tujuan Syariat dalam menerapkan semua ajarannya, agar dapat melindungi hak-hak umatnya. Dimana syariat berusaha untuk melindungi lima landasan dasar yang menjadi alasan syariat dalam menerapkan ajarannya kepada manusia, agar keperluan dasar umat ini dapat terlindungi.

6. *Maqashd Al-Syar'iah* Dan Metode Ijtihad

Pengetahuan tentang *Maqasid Al-Syari'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Inti dari *Maqashid al-Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.⁵⁰ Adapun hubungan antara *Maqashid al-syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

1. Qiyas : Secara bahasa Qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian Qiyas secara istilah adalah “*menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum antara*

keduanya”⁵³ Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaq ‘alaih* (disepakati) setelah al-Qur’an, hadits dan ijma’. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang di sepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a) Kedekatan Qiyas dengan sumber nah hukum dalam mekanisme penalaran ta’lili (‘illah hukum).
- b) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum. Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur’an.

Qiyas sebagai *istimbath ta’lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran ta’lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Maqashid al-syari’ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Pertimbangan *Maqashid al-syari’ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum.⁵⁴

2. Istihsan : Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih

⁵³ Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 270

⁵⁴ Ghufon Mas’adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 174

baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. Lafal yang seakar kata dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an maupun sunnah, sebagai contoh: Artinya "yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal" Adapun sabda Rasulullah SAW:

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن

Artinya : "Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik" (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf "Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut".⁵⁵

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul al-fikih (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991) hal.79

dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, *Istihsan* pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al-Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Maqashid al-syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.⁵⁶

3. Maslahat al-Mursalah : Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslahat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindarkan bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

⁵⁶ A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.

manusia.⁵⁷ Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batas tersebut.
- b) Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan masalah benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan diatas, masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratny hubungan antara metode *maslahat al-mursalah* dengan *Maqashid al-syari'ah*.⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.)

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan harus konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau gaya tertentu, sistematis bermakna berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten mengandung makna berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵⁹ Jadi metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang tasional dan sistematis. Oleh sebab itu pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research)⁶⁰ dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang mencari data atau informasi riset dengan membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.⁶¹ Atau dengan pemahaman yang lebih sederhana bahwa penelitian pustaka (Library Research) adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Sebelum melakukan telaah bahan

⁵⁹ Sorjono Sukanto, Pengantar penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 42

⁶⁰ Mustafa Bisri, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, (Jogjakarta : Panji Pustaka, 2009), h. 3

⁶¹ Rosadi Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 31

pustaka, peneliti terlebih dahulu harus mengetahui secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain : buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai kaitan dan relevan.⁶²

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu dengan cara memahami, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis. Setelah melewati tahapan tersebut, selanjutnya peneliti mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tersebut dan merumuskannya ke dalam gambaran yang utuh dan menyeluruh.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang selazimnya digunakan dalam penelitian hukum. Adapun pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis yang berguna untuk menelaah semua aspek hukum dan pendekatan normatif yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam penelitian yaitu hukum Islam. Berikut adalah keterangannya :

1. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan melakukan telaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini obyek hukum yang dikaji adalah Undang-

⁶² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32

undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Semua ditelaah bagi mendapatkan keputusan hukum yang digariskan oleh undang-undang.

2. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan objek penelitian dengan berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini dasar analisis yang digunakan adalah Maqashid al-syariah. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap nash dengan pendekatan masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dari sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. “Data primer adalah data yang berkenaan langsung dengan kebolehan wanita Saudi dalam mengendarai kendaraan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian. Yang berkenaan judul penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari peraturan yang membolehkan wanita sudi mengendarai kendaraan dan memberikan mereka SIM seperti dekrit Raja Salman dan *idarat al-murur lilmamlakah al-arabiyah al-su’udiyah* (Peraturan lalu-lintas Kerajaan Saudi Arabia) yang dapat diakses pada laman web resmi mereka di www.moi.sa .

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu “data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang di dapat melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Diperoleh dari literature-literatur, dokumen-dokumen, penelitian perorangan terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitiaasn ini yaitu:” Buku-buku yang ditulis para ulama, jurnal-jurnal nasional atau internasional atau artikel-artikel ilmiah berkenaan yang berkenaan dengan Maqashid Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (Librabry Research)⁶³, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tajuk penelitian yang diambil dari bahan primer maupun sekunder.⁶⁴

F. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong “untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif.”

⁶³ Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian, Lihat : Rianto Ade, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit Press, 2005), h. 61

⁶⁴ Winarto Surakhman, Pengantar Penelitian ilmiah, (Bandung:Tarsito Publishing), 1980), h. 162

1. Kredibilitas

Yaitu menjaga kepercayaan peneliti dengan cara :

- a) Memperpanjang masa observasi, yaitu “keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan, perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.”
- b) Ketekunan dengan melakukan “pengamatan yang terus menerus, apada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya merumuskan diri pada masalah tersebut secara rinci.”
- c) Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data).
“Pemeriksaan data dengan perbandingan data dari sumber yang berbeda dalam melakukan triangulasi data-data yang ditemukan dalam penelitian dengan mendahulukan pendapat ulama yang berlandaskan kepada dalil yang lebih sahih dan terpercaya

2. Keteralihan

Dengan “melakukan uraian rinci dari data ke teori, dari kasus ke kasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan

jelas dan akurat, sehingga akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.”

c. Kebergantungan.

Yaitu “mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan resbilitasnya tercapai.”

d. Kepastian

yaitu “mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan dan keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian.”

Dengan” teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan para rekan sejawat yang selanjutnya dianalisis dengan membanding teori-teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara terbaik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan,

kebergantungan dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.”

G. Analisa Data

Analisis data merupakan pengaturan pengurutan data , mengorganisir ke dalam pola, kategori dan uraian data, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.⁶⁵ Tahapan menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diatur urutannya dan dikualifikasi sesuai dengankelompok pembahasan, kemudian langkah selanjutnya melakukan pengolahan data.

Data yang diperoleh setelah diolah, kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan instrument berfikir deduktif. Metode deduktif ada cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke sautu pendapat yang bersifat khusus. Dari kegiatan ini akan diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan penelitian tersebut.

⁶⁵ Lexy Moleong, Metodologi Penellitian Kualitatif, h. 112

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. NEGARA SAUDI ARABIA

1. Letak Geografis

Negara Arab Saudi, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau secara resminya *al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'udiyyah*, adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km². Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar ke lima di Asia dan kedua terbesar di Dunia Arab setelah Al-Jazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Iraq ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir tandus.⁶⁶

Negara Saudi dikenal dengan negara yang konsisten dalam menerapkan syariat Islam, penerapan syariat sangat menyeluruh di semua lini kehidupan masyarakatnya. Khususnya dalam bidang pidana, negara ini menerapkan hukuman qishah, dimana setiap pidana yang dilanggar oleh seseorang maka hukumannya adalah sepertimana yang

⁶⁶ Laman Resmi Pemerintah Kerajaan Saudi. Saudi Arabia's National Unified Portal for Government. www.my.gov.sa

sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, potong telinga bagi yang merusakkan telinga orang lain, hukuman pancung bagi orang yang membunuh dan lain-lain. Hukuman yang begitu berat menjadikan orang akan berfikir seribu kali jika ingin berbuat jahat. Ini seperti yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi :

Maksudnya : Sesungguhnya dalam penerapan hukum qishash terdapat jaminan kelangsungan hidup bagimu (al-Baqarah 2:179)

Dalam kehidupan modern Arab Saudi mempunyai peranan penting dalam dunia Islam, sebagai negara di mana Dua Kota Suci Islam berada dalam wilayahnya. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi Arab Saudi untuk mengemban peran ini. kebanggaan ini terlukis dari penyematan gelar *Khadimul Haramain* (Pelayan Dua Tanah Suci) bagi raja yang bertahta. Sebagaimana Bani Hasyim begitu bangga dengan gelar Saaqil qaum (Pemberi Minum air Zam-Zam bagi para jemaah haji) pada masa itu. Seiring dengan ditemukan minyak dan gas bumi di Saudi pada tahun 1938, negara Arab Saudi kini menjadi negara petrodollar dan kota-kotanya menjadi kota metropolitan.

2. Kota-kota Penting di Arab Saudi

Berikut ini beberapa kota penting di Arab Saudi, kepentingan disini bermaksud bahwa kota-kota tersebut berperan dalam meningkatkan kekuatan negara Arab Saudi baik secara politik, ekonomi dan sosio-keagamaan. Kota-kota tersebut adalah :

a. Riyadh

Riyadh merupakan Ibu Kota dari negara Arab Saudi yang terkenal dengan kekayaan alam minyak. Kota ini didirikan di atas kota tua Hajr, kota yang dulunya menjadi pusat karavan perdagangan yang melintasi berbagai bagian Jazirah Arab. Riyadh dikelilingi oleh lembah, dihiasi oleh kebun kurma dan area hijau. Pada pertengahan abad ke-17, Riyadh telah digambarkan sebagai desa kecil yang dikelilingi benteng, pemukiman membentang di sepanjang Wadi Anifah, sebuah lembah rendah yang terletak di tepi barat kota. Lembah ini memainkan peran penting dalam membentuk lokasi awal dan tata letak pemukiman. Ketersediaan air dan kesuburan tanah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian kurma. Nama Hajr kemudian berubah menjadi Riyadh setelah kedatangan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud pada 1773. Pada 1902, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud menjadikan Riyadh sebagai ibu kota negara dan merancang sebagai kota modern. Pada 1920, kota ini membentang seluas kurang dari satu setengah mil persegi. Kota ini juga dikelilingi oleh tembok setinggi 7 meter yang di dalamnya terdapat sebuah masjid pusat, pasar, rumah, dan istana. Pada 1930-an, [Riyadh](#) menampung kurang dari 30.000 penduduk, dengan kota yang masih tertutup tembok benteng. Namun, pada akhir 1940-an, sebagian besar struktur tembok kota yang asli telah dihancurkan. Daerah perkotaan pun telah berkembang menjadi sekitar 5 kilometer persegi dengan

populasi 83.000. Selama periode ini, [Arab Saudi](#) tumbuh pesat secara ekonomi setelah ditemukannya ladang minyak.

Struktur fisik [Riyadh](#) pun telah mengalami transformasi signifikan dari tata letak awal. Jaringan jalan aspal mulai dibangun. Jalur kereta api juga diperpanjang dari wilayah timur ke Kota [Riyadh](#) yang dibuka pada 1952. Pada tahun 1954, istana kerajaan dibongkar dan dibangun kembali dengan teknologi canggih. Masa perkembangan selanjutnya datang pada 1957-1968, ketika gedung-gedung pemerintahan dibangun di [Riyadh](#). Pada 1969-1975, [Riyadh](#) semakin tumbuh pesat dengan luas wilayah mencapai 45 kilometer persegi. Populasi dan luas wilayah [Riyadh](#) terus berkembang, sehingga memberikan tekanan yang meningkat pada jaringan infrastruktur kota. Menghadapi tantangan itu, *Arriyadh Development Authority* (ADA) menyelesaikan strategi pembangunan metropolitannya pada 2002. Pada tahun 2007 Raja Abdullah meluncurkan berbagai rencana pembangunan untuk [Riyadh](#), termasuk hampir 2.000 proyek yang dirancang guna meningkatkan infrastruktur keuangan, medis, pendidikan, telekomunikasi, dan utilitas kota.

Pada masa Pemerintahan Raja Salman, melalui program mercu suar yang dicanangkan oleh Putra Mahkota Muhammad Bin Salman, bahwa di Riyadh akan dibangun suatu bangunan yang luar biasa megahnya yang diberi nama *The Muka'ab*, ini ada bangunan berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400

meter. Atau yang dikenali dengan Ka'bah Baru. Suatu kota hunian terintegrasi lengkap yang akan menjadikan Riyadh sebagai suatu kota modern di Timur Tengah.

b. Madinah⁶⁷

Sebelum menjadi sebuah kota yang tertata dengan baik, keadaan Madinah saat kedatangan Rasulullah Saw. belum merupakan sebuah kota. Akan tetapi merupakan gugusan bukit-bukit yang terhampar luas, dan berisi oase-oase tersebar di sekitarnya. Hal ini digambarkan oleh Husain Mu'nis⁶⁸ dalam bukunya yang berjudul "Sejarah Otentik Nabi Muhammad". Lebih lanjut Mu'nis menjelaskan, gugusan bukit-bukit itu diapit oleh dua dataran tinggi *al-bazilt al-aswad* (kerikil-kerikil hitam) yang terpisahkan oleh oase-oase antara lain *Quba'*, *Yatsrib*, *Sineh*, *Ratij*, *Hisaikah*. Wilayah tersebut dikuasai oleh beberapa golongan antara lain Aus, Khazraj dan Yahudi dan masing-masing menguasai oase tertentu.

Secara lebih rinci, kondisi geografis Yatsrib digambarkan oleh Yusno Abdullah Otta⁶⁹ bahwa Madinah memiliki beberapa kelebihan dibanding daerah lainnya di wilayah jazirah Arab, yaitu cocok sebagai *army basement*. Sebelah Barat kota Madinah terdapat lokasi yang

⁶⁷ Imam Awwaluddin dan Hafidh Kindy, Sejarah Mekkah dan Madinah, Jakarta : Pustaka Kausar, hlm. 89

⁶⁸ Musni, Husain. (2018). *Dirisah fi Siroh al-Nabawiyah*. Penerj. Muhammad Nursamad Kamba. Tangerang Selatan: Pustaka Iman.

⁶⁹ Otta, Yusno Abdullah. (2010). *Madinah dan Pluralisme Sosial Studi atas Kepemimpinan Rasulullah Saw*. Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010.

dikenal dengan nama *'Harrah Wabaarah'*, yaitu daerah berupa bebatuan vulkanik yang menghiasi bukit-bukti. Pada musim panas akan terasa sangat menyengat dan hanya mungkin dapat dilalui para penunggang unta. Bagian timurnya sama dengan bagian barat dan dikenal dengan nama *'Hararah Waqim'*. Di daerah bagian selatannya merupakan daerah yang cukup produktif dan potensi untuk dijadikan lahan pertanian. Sedangkan daerah utama, merupakan daerah *'bersahabat'* yang merupakan satu-satunya akses menuju Madinah.

Yatsrib merupakan nama asal kota Madinah. Di dalam kitab *Akhbar al-Madinah* karya Ibnu Zabalah⁷⁰ dijelaskan bahwa Yatsrib merupakan nama seorang laki-laki dari *'Amaliq*. Bani *'Umalaq* adalah kaum yang pertama kali menempati dan memakmurkan daerah tersebut. Adapun silsilahnya adalah *'Umalaq bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh As..* Jadi kalau dilihat dari urutan silsilah tersebut, Yatrib merupakan keturuna ketiga Nabi Nuh As.

Sebelum menjadi sebuah kota, keadaan Yatsrib sangat jauh dari peradaban. Kondisi sosial masih berwujud tribalisme (kesukuan), tidak ada suatu peraturan yang mengikat bersama, saling bermusuhan antar kabilah meskipun berada dalam wilayah yang sama. Misalnya, permusuhan antara Aus dan Khazraj, juga permusuhan antara kelompok Yahudi meskipun mereka satu bangsa. Bani Quraidzah,

⁷⁰ Zabalah, Muhammad bin Hasan. (2003). *Akhbar al-Madinah*. Saudi Arabiyah: Abdul Aziz bin Salamah.

Bani Qainuqa dan Bani Nadhir tidak pernah hidup damai dan sering terjadi pertikaian yang bahkan menjurus peperangan. Maka, jangan diharap ada kemapanan sosial, kultural, ekonomi dan hukum.

Adalah Rasulullah Saw. yang menjadikan wilayah Yatsrib ini sebagai kota. Oleh sebab itu dikenal dengan nama *Madinatu Rosulillah*. Penyebutan ini didasarkan pada jasa dan jerih payah beliau yang mengubah dan melakukan tata wilayah sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah kota yang beradab. Kondisi geografis di Madinah berupa wilayah luas perbukitan dan oase dan telah dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ada di sana. Hal ini membawa konsekuensi ada daerah kosong yang belum ada pemiliknya. Dalam perjanjian yang dibuat dalam baiat 'Aqobah, sebelum Rasulullah hijrah, ada kesepakatan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau berhak sepenuhnya untuk menempati tanah yang kosong yang ada di Madinah. Ketika Rasulullah dan rombongan muhajirin sampai di Madinah, mula-mula yang beliau bangun adalah masjid yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus kegiatan sosial. Salah satu sudut masjid dijadikan kediaman beliau.

Madinah kini menjadi salah satu kota terpadat di dunia, yang ramai dikunjungi kaum muslimin pada setiap saat, khususnya pada musim umrah dari bulan Muharram sampai bulan Syawwal. Lebih-lebih pada musim haji, dimana sekitar 6 juta muslim berziarah ke

Medinah untuk beribadah di Masjid Nabawi yang pahala shalat di dalamnya senilai seribu kali lipat dibanding shalat di masjid lainnya. Keutamaan ini sudah cukup sebagai dasar kaum muslimin untuk datang ke Medinah, untuk shalat di Masjid Nabawi dan berziarah makam Rasulullah SAW. Pemerintah Saudi sebagai pihak yang berkuasa penuh atas kemakmuran dua kota suci (Mekkah dan Medinah) tidak perlu berusaha payah membuat promosi kunjungan ke dua tanah suci ini kepada kaum muslimin. Cukup hadis ini sebagai pemikat kaum muslimin untuk berziarah ke Kota Rasulullah SAW.

c. Mekah

Secara geografis, Mekkah terletak 72 kilometer dari pusat perekonomian Arab Saudi, Jeddah, 400 kilometer dari Madinah. Kota Mekkah terletak di daerah pegunungan tandus dengan luas sekitar 850 kilometer persegi. Sejarah berdirinya Kota Mekkah sendiri tak lepas dari peran Nabi Ibrahim AS yang mendirikan Kabah. Mekkah pada mulanya merupakan sebuah kota kecil yang dihuni oleh anak cucu Nabi Adam AS sampai ketika dilanda banjir besar di era Nabi Nuh AS. Setelah itu, Mekkah menjadi daerah lembah tandus yang dikelilingi oleh pegunungan. Banyak orang kemudian mulai berdatangan dan menetap di kota kecil itu, termasuk Nabi Ibrahim AS. Di era Romawi dan Bizantium, Kota Mekkah menjadi pusat perdagangan. Sebab, kota ini ada di jalur perdagangan yang menghubungkan Mediterania, Arab Selatan, Afrika Timur, dan Asia

Selatan. Di masa selanjutnya, Mekkah dihuni oleh suku Quraisy dan menguasai kota itu di bawah pimpinan Qusay bin Kilab, kakek keempat Nabi Muhammad SAW.⁷¹

Pada tahun 571 M, Abrahah dengan pasukannya para penunggang gajah ingin menghancurkan Kabah memaksa orang-orang Arab untuk berziarah ke tempat ibadahnya. Ketika ia dan pasukannya mendekati Mekkah, gajah-gajah itu menolak untuk maju ke arah Kabah. Dalam Al Quran Surat Al-Fil disebutkan, Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan Abrahah dan pasukannya. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi penyebutan Tahun Gajah, tahun ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Pada abad ke-7 Masehi, Islam muncul di Mekkah. Karena dianggap telah mengganggu tradisi dan paradigma lama, penduduk lokal pun menentang keras dan memaksa mereka untuk berhijrah. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya kemudian hijrah ke Madinah pada 622 M. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada 630 M, umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai setelah penduduknya menyerah. Peristiwa ini banyak dikenal dengan *Fathu Makkah* atau penaklukan Kota Mekkah.

Pada tahun 1517, Mekkah berada di bawah pemerintahan Turki Usmani dengan ibu kota Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul. Setelah Turki Usmani runtuh, Ibn Saud mendirikan Kerajaan

⁷¹ Imam Awwaluddin dan Hafidh Kindy, *Sejarah Mekkah dan Madinah*, Jakarta : Pustaka Kausar, hlm. 127

Arab Saudi. Makkah mengalami perkembangan ekonomi yang luas setelah ditemukannya sumber daya minyak di Arab Saudi. Pemerintah pun merenovasi Kota Makkah besar-besaran untuk menampung jemaah lebih banyak. Wajah Makkah kini menjadi kota yang jauh lebih modern dengan bangunan-bangunan pencakar langit memenuhi sudut kota. Seluruh umat Islam di seluruh dunia tentunya mengenal Makkah, yakni kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan, di Kota Makkah terdapat Ka'bah (Baitullah) yang menjadi kiblat shalat umat Islam. Setiap tahun, ketika musim haji tiba, jutaan umat manusia dari berbagai bangsa dan negara hadir di kota ini untuk melaksanakan ibadah haji.

d. Jeddah

Kota Jeddah terletak di pesisir barat Arab Saudi, di tepi Laut Merah. Pada 2.500 tahun lalu, Kota Jeddah merupakan sebuah desa nelayan. Jeddah merupakan kota yang memiliki kelembapan tinggi di sebagian besar bulan sepanjang tahun. Hanya pada musim dinginlah kelembapan di sana turun signifikan. Terletak di jalur perdagangan antara India, Timur Tengah, dan Mediterania, menjadikan Jeddah sebagai kota penting. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Jeddah menjadi pelabuhan bagi jemaah haji yang akan menuju Makkah. Pada abad ke-16, bangsa Turki di bawah Dinasti Turki Utsmani membangun benteng di Jeddah sebagai pertahanan terhadap Portugis. Jeddah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani hingga

tahun 1915. Tak mengherankan bila pengaruh bangsa Turki sangat terasa, terutama pada arsitektur bangunan. Hiasan di dinding Kota Jeddah merupakan salah satu atraksi yang menarik.⁷²

Kota Tua Jeddah, Jeddah al-Balad (al-Balad), merupakan area kota terbesar di Saudi. Jeddah al-Balad didirikan pada abad ketujuh dan pernah menjadi pusat Kota Jeddah. Al-Balad pernah memiliki dinding kota sebelum dihancurkan pada 1940-an. Pada era 1970-1980-an ketika warga Jeddah makin sejahtera karena ditemukannya minyak bumi, banyak penduduk Jeddah yang pindah ke utara, menjauh dari al-Balad. Al-Balad sendiri kini menjadi pengingat bagi warga lokal ketika mereka belum punya apa-apa. Ketika al-Balad kurang memiliki area parkir untuk kendaraan besar. Ketika toko-toko di sana masih menjual pakaian biasa.

Pemerintah Daerah Jeddah kemudian memulai usaha pelestarian cagar budaya di sana pada 1970-an. Pada 1991, Pemerintah Daerah Jeddah mendirikan Lembaga Pelestarian [Sejarah Jeddah](#) untuk menjaga karya arsitektur dan budaya bersejarah al-Balad. Pada 2002, dana 4 juta dolar AS dialokasikan untuk pelestarian bangunan bersejarah di sana. Pada 2009, al-Balad dinominasikan SCTH untuk bisa dimasukkan dalam daftar situs Warisan Budaya Dunia UNESCO. Permintaan itu kemudian dikabulkan pada 2014. Untuk menjaga struktur lama di kawasan al-Balad, Departemen Pelestarian Kawasan

⁷² Muhamamad Ilyas Abdul Ghani, 2003, *Sejarah Mekkah, Madinah: Dulu dan Kini*, Penerjemah : Anang Rikza Masyhadi, Madinah : Pustaka al-Rasyied, hlm. 270

Bersejarah dibentuk pada 1990 untuk membantu mempromosikan wisata budaya di Saudi.

Warga Jeddah membangun rumah menggunakan bata dari lumpur. Material ini dibuat di dekat Danau al-Arbaeen. Para perajin bata membuat bata secara manual menggunakan alat sederhana dengan mencetaknya pada cetakan kayu. Cetakan kayu untuk bata lumpur ini dibawa dari daerah tetangga seperti Wadi Fatima atau diimpor melalui jalur laut seperti dari India.

Meski tidak sepenting dua Tanah Suci Mekkah dan Medinah, Jeddah merupakan salah satu kota yang wajib dikunjungi oleh setiap jemaah haji ataupun umrah, karena semua yang berkunjung ke tanah suci harus melalui Jeddah baik waktu kedatangan atau kepulangan, yang demikian itu karena di Jeddah terdapat bandara Internasional dan merupakan bandara yang paling dekat dengan Kota Mekkah. Jeddah merupakan kota untuk bersiar-siar bagi jemaah haji maupun umrah sebelum meninggalkan Saudi. Banyak souvenir dijual disini, sehingga cocok dijadikan oleh-oleh untuk sanak keluarga. Letaknya yang di pesisir menjadikan Jeddah tidak terlalu dingin ketika musim dingin tiba dan tidak terlalu panas ketika musim pada datang.

3. Wawasan Saudi 2030

Saudi Vision 2030 atau Wawasan Saudi 2030 adalah target yang dicanangkan oleh kerajaan Saudi bahwa pada tahun 2030 Saudi mau menjadi negara maju dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pada

2016, Pangeran Mohammed bin Salman memperkenalkan rencana reformasinya yang bernama Saudi Vision 2030 yang berisi *long-term goals* tujuang jangka panjang yang ingin dicapai Negara Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan bahwa rencana tersebut dibuat berdasarkan ‘*unique strengths and capabilities*’ dari ArabSaudi sendiri. Saudi Vision 2030 ini merupakan kebijakan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk membebaskan Arab Saudi dari ketergantungan negara pada ekspor minyak dan menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta masyarakat yang sejahtera. Terdapat 3 pilar utama dalam rancangan Saudi Vision 2030 ini; *a vibrant society* (masyarakat yang dinamis), *a thriving economy* (ekonomi yang berkembang), dan *an ambitious nation* (bangsa yang ambisius).⁷³

Wawasan Saudi 2030 merupakan target berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi dalam membawa negara tersebut ke arah kemajuan yang dicanangkan. Tujuan ini sudah dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu mereka, walaupun konsentrasi penerapan untuk mencapai ke arah kemajuan tentu berbeda dari satu raja ke raja berikutnya. Raja Abdul Aziz merupakan Raja Pertama berusaha untuk membangun insfrastruktur untuk kemudahan pergerakan rakyatnya, sekolah, rumah sakit, universitas dibangun demi meningkatkan Sumber Daya Manusia raktyat. Berikutnya datang raja Faisal bin Abdul Aziz yang fokus pada pembangunan industri, pada zamannya juga di bangun

⁷³ Ana Zakiah Darajat dan Toni Kurniawan, 2021, Saudi Visions 2030 dan Kebijakan Reformasi pada Kerajaan Saudi, *Jurnal Global&Policy* Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2021

sekolah-sekolah khusus perempuan. Berikutnya Raja Fahd bin Abdul Aziz yang fokus kepada pembangunan dua kota tanah suci Mekkah dan Medinah yang kemudian mendapat gelar Khadimul Haramain (Pelayan Dua Tanah Suci). Berikutnya Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang meneruskan agenda pembangunan Raja sebelumnya. Setelah Raja Abdullah wafat Raja Salma dan Abdul Aziz dilantik menjadi Raja. Pada masa pemerintahannya beliau merubah sistem penerus tahta kerajaan yang sebelumnya dijabat oleh saudara-saudara Raja, maka pada tahun 2015 Raja Salman mengangkat Putra Mahkota Muhammad Bin Salman yang sejatinya adalah anaknya sendiri. Muhammad Bin Salman menginginkan Saudi dalam menapaki tangga kemajuan tidak hanya mengandalkan sektor migas, beliau menginginkan sektor non migas menjadi penyangga utama kemajuan tersebut. Maka sektor pariwisata, kesehatan dan pendidikan ditingkatkan pengembangannya sehingga menjadi destinasi wisata bagi wisatawan asing. Dalam pendidikan Muhammad bin Salam meluncurkan sistem pendidikan “Learning for working” belajar untuk bekerja. Dimana pelajar, baik perempuan maupun laki-laki, akan diberikan pendidikan dan juga menyediakan pelatihan yang akan berguna dalam pekerjaan nantinya. Pemerintah juga akan memastikan bahwa hasil dari pendidikan yang diberikan kepada pelajar di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya. *Small and Medium-sized Enterprises* (SMEs) juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Salah satu isu terpenting dalam perekonomian Arab Saudi ini adalah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat dibatasi. Partisipasi perempuan pada tatanan politik semakin tahun semakin bertambah, Kemudian seiring berjalannya waktu, satu persatu hak perempuan semakin bertambah bahkan tidak hanya dalam ranah bekerja. Dimulai pada tahun 2011, Raja Abdullah mengizinkan perempuan untuk menjabat pada dewan penasihat pemerintah, kemudian perempuan juga memiliki hak pilih dan diikuti dengan diperbolehkannya perempuan ikut dalam olimpiade pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2017, pada masa pemerintahannya, Raja Salman bahkan telah memudahkan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan hingga kesehatan tanpa persetujuan wali laki-laki, serta kebebasan untuk bekerja di sektor publik maupun swasta. Pada tahun 2017 pula, Raja Salman mengeluarkan dekrit yang isinya membolehkan kaum wanita memiliki SIM dan ia menjadi kajian penting dalam penelitian ini.

B. SIM WANITA SAUDI DAN MAQASHID SYARI'AH

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian SIM Kepada Wanita

SIM merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk yang memiliki pergerakan hidup sangat tinggi, khususnya para pegawai dan pekerja di sektor pelayanan publik. Meski demikian Saudi baru beberapa tahun terakhir mengizinkan para wanitanya memiliki SIM, yaitu setelah Raja Salman mengeluarkan dekrit yang berisi dibukanya pintu kemudahan

bagi para wanita Saudi untuk mendapatkan SIM. Dekrit ini merupakan respon dari pemerintah atas protes keras dari para aktivis gender yang menyuarakan persamaan hak bagi kaum wanita. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi dibukanya kesempatan bagi wanita Saudi dalam mendapat SIM :

a. Peluang Kerja Bagi Wanita

Wawasan Saudi 2030 berperan besar dalam perkembangan masyarakat Saudi secara politik, ekonomi dan budaya. Khususnya bagi kaum wanita yang mengalami perubahan drastis dari semua lini kehidupannya. Setelah dibuka pekerjaan dari sisi pendidikan dan pengajaran dimana kaum wanita diperbolehkan menjadi guru di sekolah-sekolah umum pada tahun 90an hingga seluruh sektor pelayanan publik pada era sekarang ini menjadikan cara berfikir wanita Saudi menjadi dinamis dan variatif. Dari sekedar membantu urusan suami dalam menguruskan rumah tangga menjadi terbentang luas peluang mendapat pekerjaan. Terlebih wawasan saudi 2030 yang menysar keterlibatan wanita hingga 30% dalam sektor umum.

Ketika pemerintah membuka peluang pekerjaan yang seluas-luasnya bagi kaum wanita, maka pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang mendukung kesana, seperti ruang khusus pada instansi perkantoran, konter-konter khusus pada sektor pelayangan umum seperti imigrasi, perhotelan dan pusat perbelanjaan. Walaupun pada awalnya terlihat kikuk dan janggal, tapi seiring berjalannya waktu

maka akan menjadi terbiasa. Pandangan ini wajar karena sudah sekian lama Saudi tidak melibatkan wanita di sektor pelayanan publik, maka begitu kesempatan itu dibuka tidak sedikit orang yang merasa aneh dengan keadaan yang mereka lihat dan rasakan.⁷⁴

Salah satu fasilitas pendukung yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Saudi adalah memberikan lisensi menyetir kendaraan bagi kaum wanita. Seorang pekerja perlu mobilitas dan pergerakan yang cepat, sarana yang mendukung pergerakan ini adalah moda transportasi baik umum maupun pribadi. Di Kota-kota besar di Saudi sepertimana di kota-kota besar negara-negara maju, penduduk memilih kendaraan pribadi untuk sarana transportasi harian. Tidak mengherankan jika kemacetan menjadi makanan pokok bagi penduduknya. Para wanita karier Saudi juga lebih memilih kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor. Kepentingan mobilitas ini menjadikan SIM menjadi sarana penting yang harus dipenuhi oleh wanita karier agar pergerakan mereka ke tempat kerja atau tempat-tempat lainnya tidak terkendala.

b. Kesetaraan Hak

Perubahan angin politik dari pemegang kebijakan di Saudi Arabia berdampak pada sebagian besar lini kehidupan masyarakat tempatan, khususnya jika dikaitkan dengan visi 2030 yang digagas oleh Putra Mahkota Kerajaan Saudi. Dimana diharapkan pada tahun

⁷⁴ Saleh Wafa dan Areej Munibari (2021), Studi Women and Vision 2030, Bridfing The Gap?, Behavioral Science Journal, Vol. 10 No. 10.

2030 Saudi akan bertransformasi menjadi negara maju di bidang sosial, budaya, politik dan keagamaan. Salah satu perkara yang paling menonjol dalam bidang sosial adalah keterlibatan wanita dalam pelayanan publik dan kegiatan sosial lainnya. Maka sejak tahun 2017 kita dapat para wanita Saudi terlibat aktif dalam bidang pekerjaan yang selama ini hanya diisi oleh kaum pria. Seperti : Kasir dalam toko-toko dan supermarket, Pegawai imigrasi pada kounter kedatangan orang asing pada setiap bandara, Resepsionis hotel, Resepsionis pada kantor departemen pada setiap kementerian dan lain-lain. Pada prinsipnya visi 2030 menginginkan agar wanita Saudi harus produktif dan setara dengan kaum lelaki dalam menjalankan visi negara maju pada tahun 2030.⁷⁵

Salah satu kesetaraan gender yang diperlakukan adalah kesamaan hak lelaki dan perempuan dalam mendapatkan SIM. Dimana sampai tahun 2017, Saudi menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak membolehkan penduduk wanitanya mengemudi kendaraan. Tetapi dengan terbitnya dekrit raja pada 26 September 2017, peraturan ini dengan sendirinya membatalkan fatwa Dewan Ulama Senior Negara 7 November 1990 atau 20 Rabiul Awal 1411 yang melarang wanita mengemudi kendaraan. Dengan demikian hak wanita Saudi untuk dapat mengemudi kendaraan secara sendirian

⁷⁵ Debora L. Wheller (2020), *Saudia Women Driving Change? Rebranding, Resistance and The Kingdom f Change*. The Journal of The Middle East and Africa, Vol. 11, No. 1. Tahun 2020, hlm. 87-109

terpenuhi dan mereka berhak untuk jalan kemana saja tanpa harus ditemani mahram sebagai syarat perjalanan bagi wanita Saudi.

Selama ini para ulama keukeuh mempertahankan prinsip mereka bahwa wanita dilarang untuk bercampur dengan lelaki dalam kegiatan apapun, khususnya pada bidang pelayanan umum (*public Service*). Sehingga kita dapat semua pelayanan umum dikerjakan oleh kaum pria. Seiring dengan arah tujuan kerajaan Saudi yang berubah maka sedikit demi sedikit ajaran para ulama tradisional ditekankan demi menyambut visi kerajaan sebagai negara maju pada tahun 2030, dan visi ini tidak akan tercapai jika tidak melibatkan wanita dalam program-program yang sudah dirancang.

c. Kemandirian Individu

Bagi sebagian orang bepergian akan lebih seru jika didampingi oleh orang-orang terdekat, seperti suami, anak-anak dan sanak keluarga. Khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Peran suami begitu penting dalam pergerakan sesebuah keluarga di Saudi. Seorang wanita tidak bisa kemana-mana melainkan harus dikawal atau ditemani oleh suami atau sekurang-kurangnya ditemani oleh mahram terdekat dan harus lelaki. Keadaan ini memaksa sesebuah keluarga Saudi harus mempekerjakan sopir-sopir pribadi yang siap 24 jam.⁷⁶

Timbul persoalan ketika sebuah keluarga kedatangan tamu dari pihak perempuan dan semua tetamunya adalah perempuan.

⁷⁶ Hana al-Khamri, 2019, The Right to for Women in Saudi Villages, *Journal of Middle East Women's Studies*, Vol. 15, No. 2, hlm. 256-259

Perempuan biasanya akan merasa lebih nyaman bila bepergian ditemani oleh saudar-saudara perempuannya pulak, karena ketika semua anggota perempuan maka perbincangan akan menjadi lebih lepas dan penuh keakraban. Disini peran pengemudi perempuan diperlukan, terlebih bila mereka ingin berjalan-jalan keliling kota atau sekedar bersiar-siar, maka kemandirian perempuan sangat diperlukan, dengan diberikan SIM kepada para wanita, maka persoalan kecil seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah.

Para wanita yang bekerja di luar rumah, seperti guru, dosen, resepsionis hotel, kasir restoran, kasir mini market ataupun super market juga merasakan kesusahan dalam menjalankan tugasnya karena keterbatasan pergerakan. Mereka tidak bisa pergi ke tempat kerja kecuali ada yang mengantar mereka, atau paling tidak perusahaan memberikan fasilitas

2. SIM Dan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan yang digariskan Allah dalam penerapan syariat pada kehidupan umat manusia. Syariat diturunkan untuk memastikan kemaslatan pada semua sisi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini terangkum dalam tujuan diterapkannya syariat dalam menjaga lima kemaslatan dasar dalam menjalankan kehidupan di dunia sebagai hamba Allah. Kelima perkara tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'Aql*),

menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta benda dan kehormatan (*hifz al-Mal wa al-irdh*).

Pemberian SIM dengan segala regulasi dalam mendapatkannya adalah bentuk dari kehati-hatian dalam menjaga keselamatan jiwa, jangan sampai jiwa ternodai atau tercedera oleh pada penunggang kendaraan, hanya karena penunggang atau pengemudi tidak menguasai ilmu dan tata cara berkendara. Ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah terjadinya kecelakaan lebih baik daripada mengobati orang yang terluka karena kecelakaan. Dalam kaedah fiqh yang diatakan :

سد الذريعة (saddu al-dzari'ah)⁷⁷ Mencegah dari berlakunya kemudarat.

Mencegah terjadi suatu kemalangan dengan cara melarang perbuatan yang memicu terjadinya kemalangan tersebut. Imam Syatibi ketika menerangkan kaidah ini mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang berujung pada kerukasan atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram dan wajib dicegah. Menyetir kendaraan adalah perbuatan mubah (yang dibolehkan), tapi jika yang menyetir kendaraan belum mahir maka ia perlu dicegah dalam menyetirnya, karena kalau dibolehkan maka ia akan memudaratkan dirinya atau orang lain. Jadi seseorang yang belum mahir dalam menyetir kendaraan perlu dilarang menyetir kendaraan karena ketika ia menyetir kendaraan akan menimbulkan mudarat baik bagi dirinya ataupun orang lain. sedang kebalikannya jika seseorang yang

⁷⁷ Al-Suyuti Jalaluddin Abdul Raham, *Al-Asybah Wa al-nadha'ir*, Terjemahan Kartur Suhadi, Jakarta : Al-I'tisham), hlm. 362

sudah mahir dalam menyetir kendaraan maka tidak ada alasan untuk mencegahnya dari menyetir kendaraan, karena kemahirannya sudah menjamin bahwa ketika ia menyetir kendaraan tidak akan berlaku perkara yang dapat memudaratkan dirinya atau orang lain. Orang-orang yang sudah mahir dalam menyetir kendaraan diperbolehkan menyetir kendaraan, legalitas menyetir kendaraan ditandai dengan pemberian SIM. Kemahiran seseorang dalam menyetir kendaraan merangkumi penguasaan terhadap undang-undang lalu lintas dan kemahiran dalam mengemudi kendaraan.

Untuk mendapatkan SIM tidak lah mudah, seseorang harus melalui ujian kelayakan yang rumit, kelayakan dari sisi undang-undang jalan raya dan juga kemahiran seseorang dalam mengendarai kendaraan. Kedua-dua kompetensi ini harus sejalan dilakukan, artinya jika seseorang lulus secara undang-undang dan tidak lulus secara praktikal dalam mengendarai kendaraan atau sebaliknya maka SIM belum dapat diberikan, Jika kedua-dua kemahiran ini dikuasai seseorang maka ia berhak mendapat SIM. Sedemikian susah dalam mendapatkan SIM menunjukkan bahwa menjaga kemaslahatan jiwa itu penting. Pentingnya menjaga keselamatan jiwa diibaratkan seperti menjaga keselamatan seluruh jiwa manusia dan mencederainya seperti telah mencederai seluruh manusia. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 32 :

Barang siapa yang membunuh seorang manusia maka seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara jiwa manusia maka seolah-olah ia telah memelihara seluruh jiwa manusia.

Maqashid syariah selalu menyertai kaum muslimin dalam aktifitas hariannya baik dalam ibadah secara khusus ataupun ibadah secara umum. Dalam Islam ibadah khusus adalah segala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hamba, sedang ibadah secara umum adalah perbuatan keseharian manusia dalam menjalankan kehidupan bersama manusia lainnya.

3. Menjaga Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam SIM

Tujuan penerapan syariat terhadap umat ini adalah untuk menjaga lima perkara asas yang dimiliki oleh manusia. *Hifz al-Din* (menjaga agama) *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-Mal Wa al-'Irdl* (menjaga harta benda dan kehormatan).⁷⁸ Keterkaitan *hifz al-nafs* dengan pemberian SIM bagi wanita saudi adalah bahwa pemberian SIM merupakan proses panjang yang mesti dilalui bagi setiap pemohon SIM tersebut, dari cek kesehatan dan tes pengetahuan tentang hukum dan peraturan Lalu-lintas Jalan- raya serta tes kemahiran dalam mengendarai kendaraan. Bila semua syarat dapat dilalui dengan baik, maka SIM akan diberikan. Proses panjang ini

⁷⁸ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, hal 12

dibuat bukan hanya sekedar memenuhi prosedur dan formalitas pembuatan SIM belaka, akan tetapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah pihak negara ingin memastikan keselamatan umum, baik bagi pengemudi kendaraan sendiri maupun orang-orang disekitarnya.

Orang yang tidak mempunyai kelayakan mengemudi kendaraan dan dibolehkan mengemudi kendaraan maka akan sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Orang yang mengemudi kendaraan sementara ia belum mahir dalam mengoperasikan kendaraannya dan tidak pula memahami peraturan lalu lintas maka akan sangat membahayakan keselamatan jiwanya sendiri dan juga orang lain. Sementara salah satu tujuan diturunkannya syariat adalah menjaga nyawa. Banyak di beberapa *nash al-qur'an* dan hadis yang menyuruh kita menjaga keselamatan jiwa. Firman Allah :

Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina". (Al-Furqan, 25: 68).

Tidak sekedar perintah menjaga jiwa tapi bahkan mengancam dengan hukuman yang berat bagi mereka yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghilangkan jiwa. ancaman dengan hukum berat bagi yang menghilangkan nyawa menunjukkan bahwa syariat meletakkan jiwa sebagai sesuatu yang bernilai tinggi yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu. Firman Allah

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (al-Maidah, 5:45)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa syariat begitu memandang tinggi jiwa, maka kita diperintahkan untuk selalu menjaganya, dan salah satu cara syariat menjaga nyawa kita adalah dengan memberikan hukuman berat bagi mereka yang tidak menghormati nyawa kita.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian dan analisis sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian SIM kepada wanita saudi sempat menghebohkan dunia karena perubahan kultur sosial yang demikian cepat. Dari konsep pelarangan menyetir kendaraan bagi para wanita kepada dibukanya peluang bagi mereka untuk dapat menyetir kendaraan dan mendapat SIM adalah perubahan yang disambut gembira oleh para aktifis gender disana. Perubahan kebijakan ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang terangkum dalam hal-hal berikut ini :
 - a. Terbukanya peluang kerja bagi para wanita yang seluas-luasnya sehingga pemerintah perlu memfasilitasi warganya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Salah satu kemudan yang diberikan pemerintah adalah dengan membolehkan pawa wanitanya untuk memiliki SIM.
 - b. Adanya tuntutan kesetaraan hak dari para aktifis gender yang menginginkan pemberian kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, salah satu yang yang dituntut adalah pemberian SIM bagi wanita.

- c. Ketika peluang kerja dibuka lebar-lebar bagi para wanita Saudi, mencakup hak pilih dalam pemilu dan berperan dalam layanan publik maka kemandirian seorang wanita Saudi menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh individu tersebut dan dibantu oleh kebijakan pemerintah dalam mewujudkannya. Seorang yang bekerja di luar rumah dituntut kemandiriannya dalam mengatur dan mengelola waktu sibuknya. Kemandirian wanita dalam mengendarai kendaraan sangat mutlak dipenuhi dan salah satu pemenuhannya adalah dengan memberikan SIM kepada mereka, sehingga mereka bisa bergerak kemana saja tanpa harus menunggu sopir pribadi yang mengantar kemana saja sesuai dengan keperluan pekerjaan.
2. Pemberian SIM bagi wanita Saudi dengan segala persyaratannya sesuai dengan kaedah fiqh Sadd al-dzari'ah (سد الذريعة) yang berarti mencegah dari berlakunya kemudharatan. Mencegah berlakunya kemudharatan dengan cara melerang seseorang untuk mengemudi kendaraan sebelum ia mendapatkan SIM sebagai bukti bahwa seseorang itu layak untuk mengemudi kendaraan. Pelarangan seseorang untuk mengemudi dalam kondisi tidak memiliki SIM adalah salah bentuk dalam melindungi jiwa dari mara bahaya akibat dari tidak terpenuhinya kemahiran dalam mengemudi kendaraan. Yang demikian itu sangat sesuai dengan panduan yang digariskan oleh syariat yang tertuang dalam salah satu tujuan pensyariaan (maqashid al-Syariah) adalah hifz al-nafs (menjaga jiwa) dari segala mara bahawa yang mengancam. wallahu A'lam.

B. IMPLIKASI

Pada umumnya wanita terlihat begitu teledor dalam mengemudi atau mengemudi kendaraan, kurang hati-hati dalam memberikan rambu sehingga membingungkan para pengendara lain. Banyak kejadian yang para kaum wanita memberikan rambu lampu tanda ke kanan namun ia belok ke kiri ataupun sebaliknya. Banyak pula pelanggaran lalu-lintas yang disebabkan karena ego individu, seperti ingin cepat sampai tujuan tapi tidak mengindahkan keselamatan orang lain. Seperti mengendarai kendaraan dengan melawan arus karena kalau mengikuti rambu yang benar ia harus muter jalan yang rute yang lumayan jauh dan lain-lain. Sesungguhnya ini bukan hanya kebiasaan wanita, para lelaki juga sering didapatkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan. Pada intinya sesiapaun yang mengendarai kendaraan diharap dapat sepenuhnya mematuhi tanda dan rambu lalu-lintas yang sudah ditetapkan. Sehingga tercipta tertib lalu-lintas di masyarakat dan mencipta kenyamanan di jalanan bagi setiap penggunanya.

Walaupun di Saudi mungkin sedikit berbeda, tapi hendaknya setiap individu yang mengemudi kendaraan lebih berhati-hati dan memperhatikan para pengendara kendaraan lain yang ada disekitarnya. Jangan sampai gara-gara tingkah kita yang kurang terpuji membuat nyawa orang lain terancam atau bahan melayang. Walaupun SIM sudah di tangan, ketertiban dalam berkendara dan mematuhi aturan lalu-lintas di jalan raya harus tetap di jaga sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Taat

peraturan lalu lintas berarti telah mendukung syariat dalam melindungi keselamatan jiwa. Berkendaran dengan baik berarti telah menghormati dan memuliakan diri sendiri dan juga orang di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Bin Bazz, *tafsir qaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minannisa'*, binbazz.org.sa
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, Faiz al-Muttaqien (penerjemah), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin 'an rabb al-amin*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t).
- Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Abu Dawud, Sulayman al-Ash'ath ibn Shaddad al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, di terjemah Oleh Dr. hamad al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t)
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Rasail al-Ilmiyyah,
- Ahmad Mawardi, *Fiqh Minoritas dan Syari'ah dari konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta : L-Kis, 2010)
- Ahmad Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, Ijtihad anatara teks, realitas dan kemaslahatan sosial (Jakarta:Erlangga, 2002)
- al-Bukhari, Muhammad ibn 'Ismail. 1998/1418. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- al-Maqdisi Ibnu Quddamah, 1420/1999, *al-Mughni*, Beirut : Dar Ihya al-Turath al-Arabi
- al-Tabary Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Rirasah.
- al-Zuhaily Wahbah, 1424/2004, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr la-Mu'asir,
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I,

- Anwar Sanusi, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016)
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
- Awdah Abd al-Qadir, 1997/1418, *al-Tashri' al-Jina'I al-Islami*, Beirut : Muassasah al-Risalah
- Bin Ridwan, Rifanto et.all, 2021, Early Marriage ini Medical View and Maqashid Sharia, *Academic Journal of Islamic Studies*, 6 (1), 135-146
- Debora L. Wheller (2020), Saudia Women Driving Change? Rebranding, Resistance and The Kingdom f Change. *The Journal of The Middle East and Africa*, Vol. 11, No. 1. Tahun 2020, hlm. 87-109
- Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R an Hasni Noor, Konsep Maqashid al-syariah dalam membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Audah), *Journal Ekonomi Syariah daan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2015
- Hana al-Khamri, 2019, The Right to for Women in Saudi Villages, *Journal of Middle East Women's Studies*, Vol. 15, No. 2, hlm. 256-259
- Imam al-Zubaidi, 2002, *Ringkasan hadis Sahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002)
- Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'i bin Katsir ad-Dimasyqi, 2015, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, penerjemah: Tim Kautsar, Beirut : Dar al-Waqfiyyah.
- Jaih Mubarak, 2012, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Jogjakarta: UII Press)
- Lexy Moleong, *Metodologi Penellitian Kualitatif*,
- Lihat maknanya dari sisi bahasa pada : Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999
- M, Dziqhri Anhar, 2022, *Teori Maqashid al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*,
- M. Atho Mudzhar, 1998, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1998*, (Jakarta: Indonesia Netherlands Cooperatiion in Islamic Studies)
- Muhammad AmiruddiN,MA, *Imam Syatibi dan peranannya dalam Maqshid Syariah*.pcnu-sudan.net

- Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , 2006, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006)
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-salam Syahr Bulugh al-Maram*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif,
- Muhammad ibn Katsir,2004, *Tafsir al-Qur'an al-adhim*, terjemahan H. Salim Bahresy dan H. Said Bahresy (Surabaya:Bina Ilmu, 2004)
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthy 2013, *Dawabit al-maslahah fi al-syariah al-Islamiyyah*, penerjemah Asep Sobari (al-I'tisham Publisher : Jakarta)
- Mustafa Bisri, 2019, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (jogjakarta : Panji Pustaka, 2009)
- Najah al-Garawi dan Maria Kamargianni, 2021, Women's Modal Switching Behavior Since Driving is Allowed in Saudi Arabia, *Journal of Transport Geography*. Vol. 96 Tahun 2021
- Peraturan Kepolisian No. 5 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
- Rianto Ade, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit Press, 2005)
- Rosadi Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Salah Wafa dan Areej Munibari (2021), Studi Women and Vision 2030, Bridging The Gap?, *Behavioral Science Journal*, Vol. 10 No. 10.
- Sorjono Sukanto, 2010, *Pengantar penelitian Hukum*, (jakarta: Universitas Indonesia, 2010)
- Suharsimi Arikunto, 2015, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta 2015)
- Syahrial Arsad et.all, 2015, Maqshid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shariah's Compliant Companies, *Research Journal of Finance and Accounting* , SSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (online), Vol. 6, No. 6
- Winarto Surakhman, 2010, *Pengantar Penelitian ilmiah*, (Bandung:Tarsito Publishing)
- Yusuf Qaradhawi, 2003, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan)